UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN KERUSUHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

(Studi di Polres Mojokerto Kota)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

CITRA PUSPITA LARASATI

NIM. 0810113030

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN KERUSUHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
(Studi di Polres Mojokerto Kota)

Oleh :

CITRA PUSPITA LARASATI

NIM. 0810113030

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Masruchin Ruba'i, S.H. M.S.	**Milda Istiqomah, S.H. M.T.C.P.**
NIP. 19481230 197312 1 001	**NIP. 19840118 200604 2 001**

Ketua Majelis,	Ketua Bagian Hukum Pidana,
Prof. Masruchin Ruba'i, S.H. M.S.	**Eni Harjati, S.H. M.H.**
NIP. 19481230 197312 1 001	**NIP. 19590406 198601 2 001**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN KERUSUHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
(Studi di Polres Mojokerto Kota)

Oleh :

CITRA PUSPITA LARASATI

NIM. 0810113030

Disetujui pada tanggal : Maret 2012

Dosen Pembimbing I,	Dosen Pembimbing II,
Prof. Masruchin Ruba'i, S.H. M.S.	**Milda Istiqomah, S.H. M.T.C.P.**
NIP. 19481230 197312 1 001	**NIP. 19840118 200604 2 001**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eni Harjati, S.H. M.H.
NIP. 19590406 198601 2 001

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Citra Puspita Larasati

NIM : 0810113030

Menyatakan bahwa penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/ atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat , jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 22 Maret 2012
Yang menyatakan,

Citra Puspita Larasati

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Upaya Polri dalam Penanggulangan Kerusuhan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto" dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi, yaitu:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati S.H M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H M.H., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Arif Zainudin S.H M.H., selaku Pembantu Dekan III.
4. Bapak Prof.Masruchin Ruba'i S.H M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah memberikan petunjuk bagi penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dan disempurnakan.
5. Ibu Milda Istiqomah,S.H MTCP. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas pengarahan yang diberikan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, khususnya Dosen Konsentrasi Pidana yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

7. Kedua Orang Tuaku tercinta, Papaku dr.Noer Windijantoro,MARS. dan Mamaku Nuraini Setyaningsih, S.H terima kasih banyak atas doa, kasih sayang, serta bantuan moril maupun materiil yang tak ternilai.
8. Mas Wawan dan Mbak Shinta, kakak-kakakku yang tercinta terima kasih atas dukungannya selama ini, semangat dan doanya.
9. Bapak Kompol H.Kusen Hidayat M.Psi selaku kepala bagian operasional Polres Mojokerto Kota dan seluruh personil polisi bagian operasional Polres Mojokerto Kota, terima kasih banyak atas bantuan selama pengerjaan skripsi ini dilakukan. Terima kasih banyak atas kesediaan wawancara, pemberian info, penjelasan, tentang data yang penulis butuhkan.
10. Seluruh staf bagian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan banyak bantuan serta informasi kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Siska, Rahma, Fairuz, Bastian, Ayu Fitri, Dila, Ary Ryan, Elok, Anne teman seperjuangan waktu skripsi, kelompok 8 PPM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2011, dan teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas dukungannya.
12. Teman-temanku kos Watumujur 1 No.8, Dita,Ciput,Tatak, dan Sinta terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
13. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2012

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan i

Lembar Persetujuan..... ii

Kata Pengantar iv

Daftar Isi vii

Daftar Bagan x

Daftar Tabel xi

Abstraksi xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 12

B. Tinjauan Umum Tentang Kerusuhan Massa..... 18

1. Diagnosis Kerusuhan Massa 21

2. Tahapan dalam Kerusuhan Massa..... 23

3. Dampak Kerusuhan Massa..... 25

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pasal 170 KUHP..... 26

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan..... 28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian..... 36

1. Jenis dan Metode Pendekatan Masalah..... 36

2. Lokasi Penelitian..... 37

3. Jenis dan Sumber Data..... 37

4. Populasi dan Sampel dan Responden..... 39

5. Teknik Memperoleh Data 40

6. Analisis Data 40

B. Definisi Operasional..... 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Mojokerto Kota 42

B. Kasus Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto 50

C. Upaya Penanggulangan Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto…..... 57

1. Upaya Preemtif..... 57

2. Upaya Preventif..... 59

3. Upaya Represif..... 68

D. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Penanggulangan Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto 73

1. Kendala pada pelaksanaan upaya preemtif 74

2. Kendala pada pelaksanaan upaya preventif 75

3. Kendala pada pelaksanaan upaya represif..... 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 : Struktur Organisasi Polres Mojokerto Kota 45

Bagan 4.2 : Struktur Organisasi Bagian Operasional Polres Mojokerto Kota .. 52

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data Personel Polres Mojokerto Kota..... 46

Tabel 4.2 : Barang Bukti Kasus Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto 58

Tabel 4.3 : Data Korban Polri dalam Kasus Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto 59

repository.ub.ac.id

ABSTRAKSI

CITRA PUSPITA LARASATI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2012, *Upaya Polri dalam Penanggulangan Kerusuhan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto (studi di Polres Mojokerto Kota)* , Prof. Masruchin Ruba'i S.H,M.S.; Milda Istiqomah, S.H.M.T.C.P.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan Polres Mojokerto Kota dalam menanggulangi kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto dan juga kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto tersebut. Latar belakang penulis menulis skripsi dengan judul ini adalah karena kerusuhan pilkada ini adalah yang pertama kali terjadi di wilayah Kota Mojokerto dan juga kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan ini tidak hanya dari segi materiil tapi juga menimbulkan banyak korban yang menderita luka-luka. penulis melakukan penelitian di Polres Mojokerto Kota.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis, dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif analitik.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Polres Mojokerto Kota telah melakukan upaya-upaya penanggulangan kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto ini sesuai dengan prosedur yang ada, hanya saya upaya-upaya ini tidak berjalan dengan optimal karena informasi yang didapat pada awalnya hanya akan terjadi unjuk rasa damai tapi ternyata muncul serangan dari massa secara tiba-tiba untuk melakukan kerusuhan di lokasi kejadian. Permasalahan yang kedua adalah Polres Mojokerto Kota juga mengalami kendala-kendala selama penanggulangan kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto yaitu terdiri dari Kendala pada saat pelaksaan upaya preemtif adalah Polres Mojokerto Kota pada waktu itu tidak bisa mendeteksi secara maksimal bahwa akan terjadi kerusuhan, karena sebagian besar para pelaku kerusuhan berasal dari luar kota atau kabupaten Mojokerto. kemudian kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan upaya preventif adalah kurangnya sumber daya manusia di dalam Polres Mojokerto Kota, Tidak semua personil Polres Mojokerto Kota memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan melakukan penanggulangan ketika terjadi kerusuhan massa, Kemudian tidak adanya kordinasi pihak Polres Mojokerto Kota dengan KPUD Kabupaten Mojokerto dan Polres Mojokerto berkaitan dengan pengamanan yang diadakan ketika melakukan penyampaian visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pada tanggal 21 Mei 2010. Sedangkan kendala pada saat pelaksanaan upaya represif adalah masih banyaknya jumlah pelaku yang belum tertangkap.

Menyikapi masalah yang ada, maka Polres Mojokerto Kota harus lebih berkordinasi dengan Polres Mojokerto dan instansi-instansi yang terkait dengan pengamanan pilkada Kabupaten Mojokerto. Karena dengan kordinasi tersebut, upaya penanggulangan kerusuhan dapat berjalan dengan optimal.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998, terjadi banyak perubahan pada masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah pola penyampaian pendapat oleh masyarakat mulai berubah. Sudah bukan rahasia umum lagi, jika pada masa pemerintahan era orde baru dulu, penyampaian pendapat oleh masyarakat sangat dibatasi. Tidak demikian pada saat sekarang, masyarakat lebih bebas menyampaikan pendapat mereka, seperti yang telah diatur dalam pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Ketika masyarakat memiliki kebebasan dalam berpendapat, tidak semua dari masyarakat tersebut menyampaikan pendapatnya dengan cara yang semestinya. Sebagian dari masyarakat lebih memilih untuk menyampaikan pendapatnya secara anarkis sehingga menimbulkan kerusuhan massa.[2]

Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat Indonesia, khususnya setelah era reformasi, Banyak terjadi berbagai krisis sosial yang menimbulkan gejolak- gejolak di tengah masyarakat. Gejolak masyarakat tersebut seringkali berkembang menjadi tindakan kolektif berupa

[1] Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

[2] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian massa adalah kelompok manusia yang bersatu karena dasar atau pegangan tertentu.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kerusuhan massa dan penjarahan-penjarahan. Hal tersebut menjadi semacam konsekuensi atas perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam era sebelumnya kerusuhan massa dan penjarahan sangat jarang terjadi, bahkan dapat dikatakan hampir tidak pernah terjadi, karena situasi nasional khususnya situasi politik tidak memberikan kesempatan untuk terjadinya kerusuhan massa dan penjarahan.

Masuknya nilai-nilai dari luar dapat memberikan masukan yang bersifat positif, namun disisi lain dapat juga memberikan masukan yang bersifat negatif, timbulnya konflik sosial yang mengarah pada aksi kerusuhan massa pada dasarnya merupakan rangkaian dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat derasnya arus informasi dari luar. Kerusuhan massa sebagai tindakan agresif tidak langsung terjadi, tetapi biasanya secara bertahap diawali dengan berkumpulnya/bergerombolnya massa di suatu tempat, apakah karena ada aksi unjuk rasa yang turun ke jalan yang ingin menyampaikan suatu aspirasi seperti halnya pada saat ini, contohnya, melakukan tuntutan menentang perubahan undang-undang, di mana aparat keamanan bersikap represif terhadap para pengunjuk rasa sehingga menimbulkan perlawanan dan terjadi bentrokan dan apabila ada pengaruh (rangsangan) dari luar atau ada yang mendahului/memulai untuk melakukan tindakan kekerasan maka akan menimbulkan aksi kerusuhan sebagaimana telah terjadi pada bulan Mei 1998 silam.

Kerusuhan massa tidak hanya terjadi karena ketidak puasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada, tapi bisa juga disebabkan karena sebab lain. Seperti yang terjadi beberapa tahun ini yaitu

kerusuhan yang terjadi pada saat diselenggarakannya pemilihan umum kepala daerah atau yang biasa disebut pilkada. Sejak tahun 2005 Pilkada dilaksanakan secara langsung. Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Sejak diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, telah banyak menimbulkan persoalan, di antaranya waktu untuk mempersiapkan pencalonan wakil kepala daerah dan kampanye yang sangat panjang, sehingga sangat menguras tenaga dan pikiran, belum lagi biaya yang begitu besar, baik dari segi politik maupun segi lainnya. Persoalan lainnya yang sering terjadi adalah seperti kecurangan perhitungan hasil suara dan para calon yang tidak terpilih. Karena persoalan tersebut, menimbulkan ketidakpuasan masyarakat khususnya para pendukung dari suatu calon atau kelompok yang dirugikan. Ketidakpuasan tersebut ditunjukkan oleh masyarakat khususnya para pendukung calon yang merasa dirugikan dengan cara melakukan unjuk rasa bahkan biasanya berakhir dengan kekerasan dan kerusuhan. Tidak jarang kerusuhan yang terjadi menyebabkan jatuhnya korban luka dan menimbulkan kerugian materiil seperti rusaknya barang-barang di sekitar

lokasi unjuk rasa. Di Indonesia, sudah beberapa kali terjadi kerusuhan pilkada antara lain kerusuhan Pilkada di Sibolga, Sumatera Utara; Maluku Utara; Ternate; Sulawesi Selatan; Tuban, Jawa Timur dan lainnya. Seperti kerusuhan di Soppeng, Tana Toraja, dan Maros, kerusuhan pilkada tersebut menewaskan seorang warga di Toraja dan juga kantor kecamatan dan gedung dewan dirusak serta dibakar. Bahkan di Soppeng, kantor KPU juga dibakar habis. Pemilihan kepala daerah serentak di 10 kabupaten di Sulawesi Selatan berlangsung 23 Juni lalu. Kerusuhan umumnya dipicu oleh massa yang tak terima dengan perolehan suara pasangan yang didukung. Mereka ada yang meminta pemilihan diulang.[3]

Konflik pilkada bisa juga dipicu oleh masalah finansial. Pilkada adalah perhelatan yang memakan banyak modal. Dana yang dibutuhkan para calon jauh melebihi apa yang akan didapatkan ketika calon menduduki posisi yang diincar. Di balik layar, para cukong yang telah membiayai jagoannya tentu akan marah bila jagonya kalah atau tak lolos. Ini berarti janji-janji yang telah diikat tak akan terwujud. Kenyataan ini bisa membuat mereka buta mata dan mengambil langkah-langkah anarkis.

Kasus kerusuhan pilkada yang sangat parah terjadi sekitar tahun 2010 lalu yaitu pada saat pemilihan umum kepala daerah kabupaten Mojokerto. Kerusuhan ini terjadi karena kekecewaan dari massa calon bupati dan wakil bupati yang tidak lolos tes kesehatan sehingga tidak dapat mengikuti pilkada kabupaten Mojokerto. Massa yang anarkis itu

[3] „*Kerusuhan Pilkada, Polisi bukan Kecolongan tapi Menyelamatkan Diri (online),* www.tempointeraktif.com, Diakses 25 November 2011.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

menuding KPUD telah berlaku tak adil. Banyak kecurangan yang dilakukan komisi dalam pelaksanaan pilkada kali ini. Mereka pun menuduh pemilihan bupati sarat dengan rekayasa.

Kerusuhan berlangsung ketika ratusan massa Aliansi Rakyat Kabupaten Mojokerto (Arkam) yang diangkut sebanyak empat unit truk mengamuk di kantor DPRD dan kantor Pemkab pada Jumat (21/5). Mereka melempari halaman gedung kendaraan dan gedung dengan bom Molotov dan kerugian ditaksir mencapai hampir Rp 2 milyar. Sebanyak 13 orang jadi tersangka. Massa yang anarkis itu menuding KPUD telah berlaku tak adil. Banyak kecurangan yang dilakukan komisi dalam pelaksanaan pilkada kali ini. Mereka pun menuduh pemilihan bupati sarat dengan rekayasa.[4] Selain itu kerusuhan itu mengakibatkan mobil dinas terbakar dan rusak berat. Kabag humas Setdakab Mojokerto Alfiah Ernawati mengungkapkan bahwa ada 33 mobil yang rusak parah. Yaitu, 25 unit mobil dinas dan delapan unit mobil pribadi. Di antara jumlah itu, 12 unit terbakar dan yang lain rusak.[5] Akibat kerusuhan di Mojokerto itu, sebanyak sembilan orang dirawat di RS dr Wahidin Sudiro Husodo. Sembilan orang terdiri dari tiga polisi, satu orang pegawai negeri sipil dan selebihnya warga sipil yang ikut unjuk rasa berakhir rusuh.[6]

Seperti kasus yang telah dijelaskan di atas, kerusuhan tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu tindak pidana pemilu. Secara sederhana dapat

---

[4] Anonim,19 Juli 2010,*Amuk Massa di Pilkada Mojokerto (online),* www.mediaumat.com, Diakses 27 Oktober 2011.

[5] Jawa Pos, 22 Mei 2010, *Massa Obral Bom Molotov*, Hal 1.

[6] Anonim,21 Mei 2010. *17 Mobil Dibakar Dalam Kerusuhan Pilkada Mojokerto(online)*, www.harianbhirawa.co.id, diakses 27 Oktober 2011.

dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu :[7]

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu.
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasaan, perusakan, dan sebagainya.)

Melihat munculnya kerusuhan massa yang terjadi, bila dibiarkan atau tidak ditangani dengan tepat, dapat berkembang menjadi kerusuhan nasional yang sangat mengerikan dan menimbulkan kekacauan, ketidakamanan dan ketidaktertiban, yang pada akhirnya akan menyebabkan gangguan terhadap stabilitas negara, program-program pembangunan tidak berjalan sehingga tujuan reformasi nasional tidak akan pernah tercapai bahkan situasi negara akan menjadi semakin buruk jika kerusuhan-kerusuhan seperti ini tidak segera diatasi. Dalam rangka mengamankan tercapainya cita-cita reformasi, kerusuhan massa yang terjadi harus dapat ditangani secara tepat. Dalam penanganan kerusuhan massa dan penjarahan tersebut, Polri memegang peranan yang sangat penting, sesuai tugas pokok dan kewenangan yang diembannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[7] Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*,Sinar Grafika, Jakarta,2006, hal 4.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam menangani kerusuhan massa, tugas kepolisian yang sarat dengan muatan hukum yang langsung atau tidak langsung, rentan dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, maka perlu dilakukan tindakan yang terencana dan terukur dalam bentuk operasi kepolisian yang unsur-unsurnya adalah sasaran, personil yang dilibatkan, tempat penanggulangan, waktu penanggulangan. Tindakan yang diambil juga disesuaikan dengan tahap-tahap dari aksi kerusuhan massa, yaitu dari tahap keresahan sosial, tahap unjuk rasa, tahap kerusuhan massa sampai dengan tahap pemulihan.

Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, polisi memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan ini salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga polisi memiliki kode etik yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Mengingat dalam kasus ini seperti yang diketahui menimbulkan jatuhnya korban luka yaitu polisi,pegawai negeri sipil dan warga sipil yang ikut berunjuk rasa. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini akan dikaji bagaimana peran yang dilakukan polisi dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerusuhan pilkada kabupaten Mojokerto ini. Sehingga penulis memilih judul UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN KERUSUHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO (STUDI DI POLRES MOJOKERTO KOTA).

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan polisi untuk menangani kerusuhan massa yang terjadi dalam pilkada Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah kendala yang dihadapi polisi dalam mengatasi kerusuhan massa yang terjadi dalam pilkada Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendiskriptifkan, dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan polisi untuk menangani kerusuhan massa yang terjadi dalam pilkada Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui, mendiskriptifkan, dan menganalisis kendala yang dihadapi polisi dalam mengatasi kerusuhan massa yang terjadi dalam pilkada Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

   a. Akademisi

   Sebagai kontribusi di dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya tentang kerusuhan massa yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada di daerah.

Dan bagi dunia pendidikan, diharapkan dari hasil skripsi ini akan sangat berguna sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang hukum publik untuk para pemerhati hukum publik pada umumnya dan para akademisi serta para peserta dari mata kuliah hukum acara pidana pada khususnya sehingga dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi akademisi hukum.

b. Mahasiswa

Sebagai tambahan referensi untuk memperluas pengetahuan mengenai peran polisi dalam menanggulangi kerusuhan pemilihan kepala daerah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Sebagai cerminan umum dalam melaksanakan peran polisi dalam menanggulangi kerusuhan pemilihan kepala daerah di indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini sebagai sumber informasi untuk mengetahui bagaimana peran polisi dalam menanggulangi kerusuhan pemilihan kepala daerah berlangsung.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi. Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data, meliputi tinjauan tentang, kepolisian, kerusuhan massa, tindak pidana pasal 170 KUHP dan upaya penanggulangan kejahatan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis dan metode pendekatan penelitian, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, sampel dan populasi, teknik analisis data serta definisi operasional.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi data dan pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian pelaksanaan peran kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan pilkada di kabupaten Mojokerto. Dalam pembahasan ini terdapat gambaran umum Polres Mojokerto Kota, posisi kasus kerusuhan pilkada di kabupaten Mojokerto, upaya penanggulangan kerusuhan pilkada kabupaten Mojokerto dari pihak kepolisian polres Mojokerto

Kota, dan kendala yang dihadapi ketika menanggulangi kerusuhan Pilkada kabupaten Mojokerto.

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

Istilah polisi pada mulanya berasal dari perkataan Yunani yaitu "Politea" yang berarti pemerintahan Negara. Seperti telah diketahui bahwa dahulu sebelum abad masehi, Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut "Polis". Pada waktu itu pengertian polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain arti polisi itu adalah urusan pemerintahan.[8]

Para cendekiawan di bidang kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata Polisi mengandung tiga pengertian yaitu :[9]

a. Polisi sebagai fungsi
b. Polisi sebagai organ kenegaraan
c. Polisi sebagai pejabat atau petugas

Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun organisasi polisi yang mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia, lalu menghadirkan benang merah, titik-titik kesamaan dalam budaya organisasi dan perilaku organisasi. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa :[10]

a. Tugas pokoknya hampir serupa yakni menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.

---

[8] M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal.41
[9] Kunarto, *Etika Kepolisian,* Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hal 56.
[10] Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri,* Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hal 100

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).

c. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer dan dididik, dilatih, dan diperlengkapi seperti militer. Bahkan bagian-bagian tertentu dilaksanakan lebih berat dari militer.

d. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses *criminal justice system* atau sistem peradilan, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial penyalahgunakan wewenangan yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Dan untuk dapat bersikap dan bertindak santun harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten.

e. Dalam tindakan preventif, polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu, polisi dapat bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.

f. Pada hakekatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Karena secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM.

g. Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran yang serius.

Di Indonesia sendiri, Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan pengertian dari :

a. Kepolisian yaitu segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Sedangkan berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi dari kepolisian adalah menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam menjalankan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh :

a. kepolisian khusus
b. penyidik pegawai negeri sipil
c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 menyebutkan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. menegakkan hukum

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang dimiliki polisi secara umum berdasarkan pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

a. menerima laporan dan/atau pengaduan
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
i. mencari keterangan dan barang bukti
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh polisi berdasarkan pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam menjalankan tugas dalam proses pidana, pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa polisi memiliki wewenang untuk :

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
h. mengadakan penghentian penyidikan.
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat dalam pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
e. menghormati hak asasi manusia.

Menurut Mulyana W. Kusumah, pada dasarnya bekerjanya polisi itu menyangkut tiga aspek pokok yaitu :[11]

1. Sifat dan luas kejahatan dalam masyarakat, baik yang dilaporkan dan dicatat oleh pihak kepolisian maupun yang diketahui melalui media massa atau cara lain seperti survey korban
2. Lingkungan tempat polisi beroperasi, termasuk di dalamnya sikap dan pandangan masyarakat tentang derajat keseriusan kriminalitas serta citra polisi dan sumber daya masyarakat.

Faktor-faktor intern di dalam kepolisian yang meliputi antara lain struktur organisasi, manajemen dan administrasi, alokasi dan distribusi tenaga, sistem pendataan informasi dan komunikasi, kesinambungan operasi-operasi lapangan oleh polisi (seperti patroli, pengawasan, penyelidikan, dan lain-lain) serta hubungan dengan instansi-instansi lain.

B. Tinjauan Umum tentang Kerusuhan Massa

Pada umumnya kerusuhan massa terjadi diawali dengan berkumpul/bergerombolnya massa disuatu tempat. Berkumpulnya massa sebagai kerumunan (*crowd*) adalah termasuk kelompok sosial yang tidak teratur, yang ditandai dengan adanya kehadiran orang-orang secara fisik karena ada pusat perhatian yang sama, selanjutnya akan muncul seseorang yang biasanya mendapat dukungan kelompok tertentu yang berupaya memimpin, mempengaruhi, mengendalikan dan menggerakan massa, merubah pandangan dan perilaku massa sesuai kehendak orang tersebut. Kemudian akan ada yang berinisiatif untuk memulai atau mengawali terjadinya aksi kerusuhan massa dengan melakukan tindakan yang memanaskan situasi dengan memancing emosi massa maupun petugas

[11] Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas,* Remadja Karya, Bandung, 1987, hal 131.

agar berbuat diluar kontrol sehingga akan terjadi konflik dan akan ada korban dipihak massa, selanjutnya agar situasi menjadi berkembang tidak terkendali dan kerusuhan terjadi.

Kingsley Davis membagi jenis massa menjadi tiga bagian yaitu massa yang berartikulasi dengan dengan struktur sosial, massa yang bersifat sementara (*causal crowded*) dan massa yang berlawanan dengan norma hukum. Jika dikaitkan dengan pendapat Kingsley Davis, maka kerusuhan massa ini termasuk dalam jenis massa yang berlawanan dengan norma hukum. Massa yang berlawanan dengan norma hukum dibagi menjadi dua jenis yaitu :[12]

a. *Acting Mobs* (Kumpulan massa yang bertindak emosional)

   Kumpulan massa semacam ini, bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dengan masyarakat. Biasanya kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena merasakan bahwa hak mereka diinjak-injak atau karena tidak adanya keadilan.

b. *Immoral Crowds* (Kumpulan massa yang bersifat immoral)

   Bentuk kumpulan ini hampir sama dengan kelompok ekspresif, bedanya bahwa kelompok massa ini bertentangan dengan masyarakat. Contohnya adalah sekelompok orang yang bermabuk-mabukan.

---

[12] Reni Rinjani, Christiana Wardhani, *Fenomena Peradilan Massa terhadap Pelaku Kejahatan atau Tersangka Pelaku Kejahatan,*Semarang, UNDIP,hal 33.

Michael C.Hudson dan Charles Lewis Taylor mengkategorikan bentuk gerakan massa ada dua macam yaitu :[13]

a. Konflik politik yang lunak seperti demonstrasi, unjuk rasa atau protes.
b. Konflik politik yang keras seperti kerusuhan dan huru-hara.

Kerusuhan dibagi menjadi dua jenis, antara lain :[14]

a. Kerusuhan Instrumental

   Kerusuhan ini terjadi apabila sekelompok orang melakukan kekerasan karena ketidakpuasan massa mengenai sesuatu hal di masyarakat. Jenis kerusuhan inilah yang banyak terjadi di Indonesia. Kerusuhan ini juga terjadi apabila pihak yang diprotes tidak mau mendengar keluhan masyarakat yang melakukan protes.

b. Kerusuhan Ekspresif

   Kerusuhan ekspresif terjadi apabila beberapa orang dalam kelompok minoritas menggunakan kekerasan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka mengenai kondisi kehidupan sehari-hari. Hasil kajian para ilmuwan sosial menunjukkan bahwa anggota-anggota kelompok etnik minoritas banyak mengeluh soal terbatasnya peluang memperoleh pekerjaan, perumahan yang buruk, atau kondisi sekolah yang tidak menguntungkan.

---

[13] Riza Sihbudi,Moch.Nurhasim (Eds.), *Kerusuhan Sosial di Indonesia,* Jakarta, Grasindo, hal 8.
[14] Rosalia Sujanti,*Kerusuhan dan Perseteruan,*2011,www.clubsosialitas.blogspot.com, Diakses 20 Februari 2012.

1. Diagnosis Kerusuhan Massa

Apabila dianalisa aksi kerusuhan massa yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah di Indonesia apapun bentuk kasusnya maka faktor penyebabnya dapat diidentifikasi diantaranya sebagai berikut:[15]

a. *Sikap Penguasa/aparat termasuk Aparat Penegak Hukum yang Dianggap Terlalu Represif dan Sewenang-wenang.*

Seperti halnya contoh menghadapi unjuk rasa mahasiswa Tri Sakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang mengakibatkan terjadinya tragedi tanggal 13 dan 14 Mei 1998. Kasus unjuk rasa merupakan suatu konflik sosial antara dua pihak yang bertentangan, yaitu massa pengunjuk rasa disatu sisi dengan aparat keamanan yang masing-masing mempertahankan pendapat dan kepentingannya dengan berusaha masing-masing ingin mencapai tujuannya sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan mengkibatkan terjadi benturan kepentingan. Bahwa kerusuhan yang terjadi sebagai perilaku menyimpang merupakan pelampiasan dari rasa kekecewaan masyarakat terhadap adanya ketidakadilan di berbagai sektor kehidupan mengakibatkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan.

b. *Pelayanan Terhadap Masyarakat yang Belum Baik*

Dalam hal ini ada semacam ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap dan keputusan dari aparat yang dianggap tidak peduli terhadap masyarakat yang merasa berada di pihak yang

[15] Arri Vavir,*Kerusuhan Massa sebagai Perilaku Menyimpang Masyarakat,*2011,www.arriwp97.blogspot.com, Diakses 27 Oktober 2011.

lemah dan menganggap tidak mendapat pelayanan yang baik dari Pemerintah dan para petugas/penegak hukum yang cenderung membela kepentingan kelompok tertentu. Kondisi seperti ini merupakan konflik yang bersifat laten yang dapat berkembang menjadi konflik.

c. *Faktor Kesenjangan Sosial di Masyarakat Sangat Tajam (Terlihat di Perkotaan)*

Adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat akan mempengaruhi perilaku individu untuk menyimpang karena adanya kepentingan yang berbeda, sebagai contoh kaum miskin kota (pengangguran, gelandangan, pengamen dan sebagainya). Banyak kaum miskin kota dapat dimanfaatkan, dipengaruhi dan digerakkan untuk melakukan unjuk rasa dengan memberikan imbalan uang dalam jumlah cukup dan cenderung berbuat tanpa memperhatikan norma yang ada.

d. *Adanya Pengusaha yang Hanya Mementingkan Keuntungan Tanpa Memperhatikan Hak Buruh / Karyawannya.*

Konflik sosial yang terjadi antara buruh dengan pihak perusahaan karena adanya tuntutan buruh perusahaan untuk kenaikan upah yang dilakukan dengan cara unjuk rasa dan apabila situasi konflik menyebabkan para buruh tertekan, maka unjuk rasa dapat berubah menjadi aksi kekerasan dan pengrusakan yang menjurus pada timbulnya kerusuhan massa. Timbulnya kerusuhan

massa sebagai pelaku penyimpang bermula dari adanya benturan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang berbeda.

e. *Permasalahan Sosial yang Berkaitan dengan SARA.*

Konflik sosial yang berkaitan dengan SARA banyak dan gampang terjadi di Indonesia. Adanya perbedaan dalam sistim nilai/norma sebagai akibat adanya SARA sangat mudah menimbulkan embrio konflik, sebagai contoh kasus Ambon dan kasus Kalimantan Barat.

2. Tahapan dalam Kerusuhan Massa

Secara sosiologis, kekerasan terjadi umumnya tatkala individu atau kelompok yang berinteraksi mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial dalam mencapai tujuan masing-masing. Dengan diabaikannya norma nilai sosial ini akan terjadi tindakan-tindakan irasional yang cenderung merugikan pihak lain namun menguntungkan diri sendiri. Akibatnya terjadi konflik yang bisa bermuara pada kekerasan.

Menurut N.J Smelser, ada lima tahapan dalam sebuah kekerasan, terutama kekerasan atau kerusuhan massa. Kelima tahapan ini berlangsung secara kronologis dan tidak dapat terjadi satu atau dua tahapan saja. Kelima tahapan tersebut adalah sebagai berikut :[16]

1. Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya sistem tanggung jawab yang yang jelas dalam masyarakat, tidak adanya

[16] Kun Maryati, Juju Suryawati ,*Sosiologi 2*,Jakarta, Esis,2005, hlm 10.

saluran atau sarana komunikasi untuk mengungkapkan kejengkelan atau ketidakpuasan.

2. Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi dimana sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Akan tetapi, tekanan sosial seperti ini tidak cukup untuk menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi dapat mendorong kemungkinan terjadinya kekerasan.
3. Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Contoh terhadap pemerintah, kelompok ras atau kelompok agama tertentu. Sasaran kebencian ini berkaitan dengan faktor pencetus yaitu peristiwa tertentu yang mengawali atau memicu suatu kerusuhan seperti sindiran dan kata-kata kasar.
4. Tahapan berikutnya adalah mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata dan mengorganisasikan diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan pecahnya kekerasan. Sasaran aksi ini dapat ditujukan pada objek yang langsung memicu kekerasan atau pada objek lain yang tidak ada hubungannya dengan pihak lawan seperti pemerintah dan polisi.
5. Kontrol sosial yaitu tindakan pihak ketiga seperti misalnya aparat keamanan melakukan kontrol untuk mengendalikan,menghambat, dan mengakhiri kerusuhan.

3. Dampak Kerusuhan Massa

Kerusuhan Massa secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan secara individu maupun kelompok/instansi di masyarakat sebagai berikut:[17]

1. Aksi kerusuhan massa cenderung merusak dan sulit dikendalikan sehingga akan menimbulkan kerugian secara materiil maupun secara psikologis masyarakat. Kerugian secara materiil dapat berupa terbakarnya/rusaknya fasilitas/bangun perkantoran, pusat perbelanjaan /pertokoan dan lain-lain, sehingga dapat mengacaukan stabilitas.
2. Memberikan pengaruh terhadap kredibilitas aparat pemerintah dimata masyarakat. Pemerintah sebagai penguasa cenderung dianggap sebagai penghambat kebebasan dalam melakukan tindakan pemaksaan sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat. Dalam kehidupan sosial politik sudah jelas bahwa bagaimana kecilnya masalah yang timbul terutama yang dengan terganggunya hubungan pemerintah dengan masyarakat akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendiskreditkan pemerintah sehingga timbul konflik antara pemerintah dengan masyarakat.
3. Berdampak Internasional yaitu timbulnya rasa ketakutan dan kekhawatiran orang asing untuk datang ke Indonesia baik dalam rangka usaha maupun pariwisata sehingga mempersulit dalam

[17] Arri Vavir, *Op.Cit.*

usaha pengembangan ekonomi nasional karena masyarakat internasional ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan alasan keamanan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pasal 170 KUHP

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:[18]

(1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak berlaku

Pasal 170 KUHP ini mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Dalam tindak pidana ini, kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka, tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan tersebut. Apabila kekerasannya, misalnya berupa melemparkan batu kearah seseorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu terkena lemparan itu.[19]

Unsur-unsur dalam pasal 170 KUHP, dapat diuraikan sebagai berikut:

---

[18] Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal 65.
[19] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 165.

1. Barangsiapa, hal ini menunjuk kepada orang atau pribadi yang menjadi pelaku.[20]
2. Simons berpendapat penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan di hadapan publik. Tidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum, sebab meskipun itu tempat umum tapi jika tidak ada publik yang melihat, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan. Pernah dirumuskan dalam HR bahwa kekerasan harus berupa perbuatan yang tak ditutup-tutupi atau tidak dilakukan dengan diam-diam.[21]
3. Dilakukan dengan tenaga bersama, menurut Prof. Moeljatno dengan tenaga bersama dapat disamakan dengan bentuk penyertaan medeplegen (turut serta melakukan).[22] Sedangkan Simons berpendapat bahwa untuk dikenai pasal ini, dua orang belum cukup. Kejahatan ini harus dilakukan oleh suatu kelompok orang (*eenmenigte of een bende*). Sebab istilah "dengan tenaga bersama" sewajarnya harus beda maknanya dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu.[23]
4. Noyon berpendapat bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan sedemikian rupa, hingga jika diancamkannya adalah cukup kuat untuk menakutkan dan menyebabkan seorang tidak melakukan apa yang semula hendak dilakukan atau melakukan

---

[20] Saut Marulitua Silalahi, *Sekilas Pasal 170 KUHP*, 2010, http://sautvankelsen.wordpress.com, diakses 6 Desember 2011.
[21] Moeljatno, *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta,1984, hal 129.
[22] *Ibid.,* hal 125.
[23] *Ibid.,* hal 126.

sesuatu yang dahulunya tidak akan dilakukan. Cukup asal penganiayaan atau perusakan mungkin ditimbulkan karenanya.[24]

5. Barang berarti suatu obyek hak milik yang berwujud. Barang tersebut haruslah bernilai tetapi tidak perlu bernilai secara ekonomis. [25]

Seperti yang tertuang dalam pasal 170 KUHP, hukuman dari tindak pidana ini adalah maksimum penjara lima tahun enam bulan. Hukuman itu dinaikkan: [26]

a. menjadi tujuh tahun apabila para pelaku sengaja menghancurkan barang atau apabila kekerasan yang dilakukan mengakibatkan orang mendapat luka-luka.
b. menjadi sembilan tahun apabila berakibat luka berat.
c. menjadi dua belas tahun apabila berakibat matinya seseorang.

Apabila akibat-akibat dari a, b, dan c ini hanya disebabkan oleh perbuatan salah seorang dari para pelaku, maka untuk pelaku-pelaku yang lain tambahan hukuman tidak berlaku.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Walter C.Reckless dalam bukunya, *The Crime Problem* (1961), konsepsi umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang

[24] *Ibid.,* hal 130.
[25] Tongat, *Hukum Pidana Materiil,* UMM Press, Malang, 2002, hal 18.
[26] Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.,*hal 165.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :[27]

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif yang memenuhi syarat-syarat cepat,tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antara aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo untuk memperkuat daya kemampuan operasional penanggulangan kejahatan, perlu pula dipadukan tiga kemauan (*will*) yaitu :[28]

1. *Political will* atau kemauan pemerintah dengan berbagai upaya.
2. Citra sosial (*social-will*) melalui berbagai media untuk melancarkan penerapan keinginan pemerintah.

---

[27] Abdulsyani, *Op.cit.,* hal 135.
[28] *Ibid,* hal 136.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. *Human* atau *individual will* berupa kesadaran untuk patuh dan taat kepada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teori pencegahan kejahatan yaitu dengan cara tindakan preventif dan tindakan represif. Yang dimaksud dengan tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan apabila kejahatan belum terjadi atau tidakan yang dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan apabila kejahatan telah terjadi atau tindakan seperti mengadili, menjatuhi hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.[29] Cara preventif dapat dilakukan dengan dua objek penanggulangan, yaitu melalui sistem abolisionistik dan sistem moralistik.[30] Sedangkan represif dapat dilakukan dengan sistem non penal dan sistem penal.

1. Tindakan Preventif

Tindakan pencegahan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Sistem Abolisionistik

Adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan

[29] Ninik Widayanti,Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta1987.
[30] Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung,1983.

yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.[31]

b. Sistem Moralistik

adalah penanggulangan kejahatan melalui penerangan / penyebarluasan di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat. Oleh karena itu usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut. Cara moralistic dapat dilakukan melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.[32]

2. Tindakan Represif

Tindakan pencegahan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu :

a. Sistem Non Penal

Adalah pemberian pengarahan, ceramah-ceramah yang sifatnya positif. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.[33]

b. Sistem Penal

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminil dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan

---

[31] Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung,1984,hal 151.
[32] *Ibid*., hal 152.
[33] Muladi,dkk., *Teori-teori da Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung,1998,hal. 159.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.[34]

Usaha penanggulangan kriminalitas dapat dibagi menjadi :[35]

1. *Treatment* (perlakuan)

Dalam hal ini lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dari bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya sebagai salah satu penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Perlakuan yang berdasar penerapan hukum ini secara umum dibagi menjadi :

a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan yang diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sehingga perlakuan tersebut bisa dianggap sebagai usaha pencegahan.
b. Perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap si pelaku kejahatan.

2. *Punishment* (penghukuman)

Penghukuman ini dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding

---

[34] *Ibid*., hal 160.
[35] Abdulsyani, *Op.cit,* hal 139.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut. Apakah itu berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penderaan.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan kejahatan berkisar pada masalah-masalah :[36]

1. Penanggulangan kejahatan oleh instansi pemerintah dengan bantuan seluruh masyarakat, baik yang bersifat preventif, represif, maupun reformatif (memperbaiki narapidana).
2. Memperbaiki susunan, tugas dan pekerjaan instansi-instansi yang bersangkutan dengan penanggulangan kejahatan, supaya dapat bekerja dengan efektif seperti kepolisian yang baik, kejaksaan yang tangguh, pengadilan yang representatif, lembaga pemasyarakatan yang efektif dan pembinaan hukum yang beribawa.
3. Penanggulangan kejahatan melalui pencegahan dengan jalan usaha pembinaan masyarakat seperti dalam bidang-bidang penghidupan, pendidikan, agama, kesenian, olahraga, rekreasi,dan lain-lain.
4. Penanggulangan kenakalan anak-anak (*Juvenile Delinquency*).

Keberhasilan pelaksanaan tugas polri serta keefektifannya dalam penanggulangan kejahatan, memerlukan juga syarat-syarat lain yang merupakan suatu pertahanan atas ancaman-ancaman kejahatan itu. Menurut Mulyana, pertahanan ini disebut *social defence*. Dikatakan bahwa

[36] R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1976, hal 89.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ada dua tingkat *social defence* yang tidak dapat dilepaskan dalam rangka penanggulangan kejahatan, yakni :[37]

1. Mengkoordinasikan terciptanya struktur-struktur sosial yang memungkinkan pengurangan kejahatan-kejahatan tersebut .
2. Memantapkan struktur-struktur organisasi dalam sistem peradilan pidana.

Permasalahan-permaslahan pokok yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah :[38]

1. Sejauh mana pemahaman yang ada mengenai tingkat , distribusi dan ciri berbagai bentuk kejahatan kekerasan, telah dapat disepakati sebagai dasar bagi ditempuhnya arah operasional langkah pencegahan dan penanggulangan.
2. Menurut beberapa penelitian terhadap kejahatan dengan kekerasan, menunjukkan bahwa derajat keseriusan yang tinggi terhadap kejahatan kekerasan itu sendiri. Sejauh mana reaksi-reaksi sosial yang terdapat di dalam masyarakat dapat digalang dan didayagunakan untuk membentuk usaha pengendalian sosial, minimal dalam skala lokal terhadap kejahatan dengan kekerasan.
3. Apakah sarana dan sumber daya yang dimiliki, serta koordinasi dan mekanisme kerja yang ada pada birokrasi penegak hukum telah cukup memadai untuk tidak hanya mengendapkan aspek-aspek

[37] Abdulsyani, *Op.cit,*.Hal 133.
[38] *Ibid,* hal 134.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

represif sejauh mungkin melangkah kepada usaha pengurangan faktor kriminogenik.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini maka metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Metode Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empris ini membahas tentang kenyataan di lapangan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Mojokerto Kota dalam menanggulangi kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto. Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan *yuridis sosiologis (sociology legal research)*. Metode pendekatan yuridis berarti penelitian yang menjadikan ilmu hukum sebagai dasar dalam menganalisa suatu masalah yang diangkat, sedangkan pendekatan secara sosiologis adalah bahwa penelitian ini mengimplementasikan teori-teori tentang ilmu hukum pada prakteknya. Dalam pengertian lain, bahwa pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yuridis tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat.[39]

[39] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia , Bandung , 1990, hal 35.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di wilayah kota Mojokerto, dengan studi di Polres Mojokerto Kota, karena Polres Mojokerto Kota telah melakukan upaya-upaya menanggulangi kerusuhan pilkada kabupaten Mojokerto yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2010 di kompleks Pemkab Mojokerto dan gedung DPRD kabupaten Mojokerto yang terletak di Kota Mojokerto.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian berasal darimana data itu diperoleh, dimana dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data :

a. Data Primer

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengkaji obyek secara langsung untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan pada lokasi yang telah ditentukan *(Field Study)* yang kemudian dilakukan penggalian data-data yang diperlukan melalui wawancara secara langsung kepada responden. Dalam hal ini data primer dapat berupa keterangan-keterangan yang diambil dengan melakukan wawancara yaitu dengan polisi di Polres Mojokerto Kota .

b. Data Sekunder

Yaitu studi mengenai suatu masalah yang berhubungan dengan obyek pembahasan, data atau informasi secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari studi pustaka (*literature research*) dalam hal ini diperoleh dengan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku atau literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta penggalian data

melalui internet yang berkaitan dengan peran polri dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kerusuhan pilkada di Mojokerto.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh meliputi :

a) Data mengenai struktur organisasi Polres Mojokerto Kota
b) Data mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, seperti :
    1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
    2) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
    3) Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
    4) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    5) Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masyarakat.
    6) Literatur hukum yang berkaitan dengan upaya polisi dalam penanggulangan kerusuhan pilkada kabupaten Mojokerto, yang berasal dari buku,surat kabar, artikel, makalah, jurnal, majalah hukum, skripsi, dan artikel yang bersal dari internet.

4. Penentuan Populasi dan Sampel

Dalam pengambilan responden dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan *purposive sample* (sampel bertujuan) yaitu menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dengan tujuan untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Dengan cara menentukan terlebih dahulu responden yang diambil berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang aktual dan relevan.

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari obyek yang diteliti.[40] Populasi diambil oleh peneliti adalah anggota kepolisian Polres Mojokerto Kota yang berjumlah 392 personil.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah anggota-anggota kepolisian bagian operasional atau yang disebut Bagops Polres Mojokerto Kota yang menangani kasus kerusuhan Pilkada Mojokerto yang berjumlah 15 personil.

c. Responden

Berdasarkan populasi dan sampel diatas , maka responden dalam penelitian ini adalah :

[40] Sedarmayanti & Hidayat,*Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 21.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1) Kompol H. Kusen Hidayat M.Psi selaku kepala bagian operasional Polres Mojokerto Kota.
2) AKP. Agus Purnomo selaku Kasubbag Binops Polres Mojokerto Kota.
3) Bripda. Dennis Rian Pradita selaku Bamin Binops Polres Mojokerto Kota.

5. Teknik Memperoleh Data

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara yaitu mengadakan serangkaian tanya jawab langsung dengan responden.[41] Adapun responden yang dimaksud adalah tiga anggota kepolisian bagian operasional atau yang disebut Bagops Polres Mojokerto Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan (*documentary study*) yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan atau secara langsung dari masyarakat atau dari lembaga tempat dilaksanakan penelitian yang berkaitan dengan upaya Polri dalam menanggulangi kerusuhan pilkada Mojokerto.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dalam menarik suatu kesimpulan maka penulis menggunakan deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data (fakta) yang kemudian diuraikan, dikaji, dan dianalisis untuk mencari pemecahan

[41]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*,Ghalia Indonesia,Semarang.1988, hal 34.

masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum yang berkaitan dengan peran polisi dalam upaya menanggulangi dan mencegah kerusuhan massa yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada khususnya pilkada Mojokerto.

B. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Polri adalah anggota kepolisian Republik Indonesia yang memiliki kewenangan umum kepolisian berdasarkan aturan yang berlaku.
2. Penanggulangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja untuk mengatasi problem dana masalah agar diperoleh hasil yang diharapkan .
3. Kerusuhan adalah kekacauan fisik yang menimpa masyarakat sipil dengan gejala kasat mata berupa bentrokan antar manusia, dari perkelahian massal sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan berbagai sarana dan pra sarana, baik fasilitas pribadi (perumahan, mobil pribadi) maupun fasilitas umum (tempat perbelanjaan, gedung pemerintah, kendaraan umum).
4. Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Mojokerto Kota

Kota Mojokerto adalah sebuah kota di provinsi Jawa Timur yang terletak 50 km barat daya kota Surabaya. Wilayah kota Mojokerto ini dikelilingi oleh Kabupaten Mojokerto. Kota yang luasnya 16,46 km^2 ini memiliki penduduk sejumlah 120.132 jiwa pada sensus tahun 2010. Secara umum wilayah kota Mojokerto terletak diantara 7°33' LS dan 122°28' BT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Gedeg dan Jetis, Kabupaten Mojokerto

Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto

Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Puri, Kabupaten Mojokerto

Sebelah Barat : Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto

Di dalam bidang keamanan, kota Mojokerto memiliki Polres (392 personil), Korem (150 personil), Kodim (630 personil), PM (65 personil), Satpol PP (60 personil), Dinas Perhubungan (40 personil), LSM (37 orang), dan Potmas (139 personil). Polres Mojokerto Kota sendiri terletak di tengah-tengah kota Mojokerto, tepatnya di Jalan Bhayangkara No. 25 Kota Mojokerto. Polres Mojokerto Kota membawahi dua Polsek yaitu Magersari dan Polsek Prajuritkulon. Polsek Magersari memiliki 47 personil Polri, sedangkan Polsek Prajuritkulon memiliki 47 personil Polri dan satu dari Pegawai Negeri Sipil.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bagan 4.1.

Struktur Organisasi Polres Mojokerto Kota

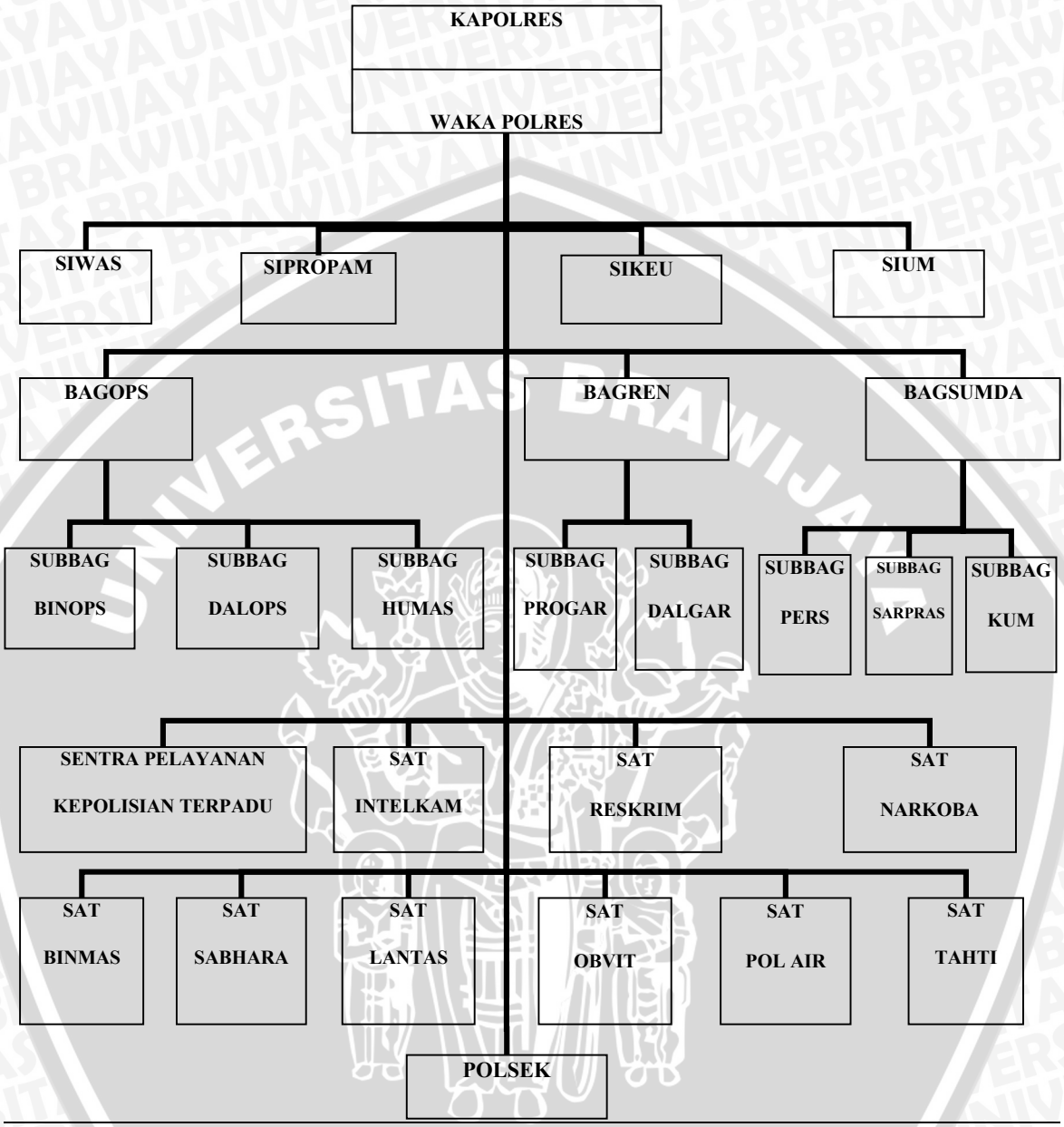

Sumber : Data Sekunder Polres Mojokerto Kota, 2012

Tabel 4.1

DATA PERSONEL POLRES MOJOKERTO KOTA

NO	FUNGSI DAN SATUAN KERJA	PA	BA	PNS	JUMLAH
1	PIMPINAN	2	-	-	2
2	BAG OPS	5	9	1	15
3	BAG SUMDA	5	14	3	22
4	BAG REN	3	3	-	6
5	INTELKAM	2	23	-	25
6	RESKRIM	5	31	-	36
7	SABHARA	3	63	-	66
8	LANTAS	3	60	-	63
9	NARKOBA	2	9	-	11
10	BINMAS	1	7	-	8
11	TAHTI	-	3	-	3
12	SIUM	-	3	1	4
13	SIKEU	1	1	4	6
14	SIPROPAM	1	14	-	15
15	SITIPOL	-	5	-	5
16	SIWAS	-	2	-	2
17	SPKT	-	7	-	7
18	SEK MAGERSARI	4	43	-	47
19	SEK PRAJURITKULON	4	43	1	48
20	PAMEN	1	-	-	1
	JUMLAH	42	340	10	392

Sumber : Data Sekunder Polres Mojokerto Kota, 2012

Keterangan : BA : Bintara, PA : Perwira, PNS: Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Tabel 4.1. diatas dijelaskan bahwa fungsi pimpinan dan satuan kerja berjumlah 2 personil. Kemudian bagian operasional berjumlah 15 personil yang terdiri dari 5 perwira, 9 bintara, dan 1 PNS. Bagian Sumda terdiri dari 5 perwira, 14 bintara, dan 3 PNS. Bagian perencanaan berjumlah 6 personil yang terdiri dari 3 perwira dan 3 bintara. Intelkam terdiri dari 2 perwira dan 23 bintara. Pada bagian Reskrim berjumlah 36 personil yang terdiri dari 5 perwira dan 31 bintara. Sabhara terdiri dari 3 perwira dan 63 bintara. Untuk bagian Lantas

terdiri dari 3 perwira dan 60 bintara. Bagian fungsi dan satuan kerja Narkoba terdiri dari 2 perwira dan 9 bintara. Binmas terdiri dari 1 perwira dan 7 bintara. Bagian Tahti hanya terdiri dari 3 bintara saja. Bagian Sium terdiri dari 3 bintara dan 1 PNS. Bagian Sikeu berjumlah 6 personil yang terdiri dari 1 perwira, 1 bintara dan 4 PNS. Bagian Sipropam terdiri dari 1 perwira dan 14 bintara. Bagian Sitipol hanya terdiri dari 5 bintara dan Siwas terdiri 2 bintara. Bagian SPKT hanya terdiri dari 7 bintara. Untuk Polsek Magersari berjumlah 47 personil yang terdiri dari 4 perwira dan 43 bintara. Sedangkan Polsek Prajuritkulon berjumlah 48 personil yang tediri dari 4 perwira, 43 bintara dan 1 PNS. Bagian Pamen terdiri dari 1 perwira saja.

TUGAS STRUKTUR POLRES MOJOKERTO KOTA

Berdasarkan Bagan 4.1. sebagaimana tersebut diatas, maka susunan organisasi dan tugas dari Polres Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tugas pokok Kapolres adalah :

1. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
2. Kapolres bertugas memimpin, membina, dan mengawasi / mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

Tugas pokok Wakapolres adalah :

1. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.
2. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

Tugas Unsur-unsur di bawah pimpinan antara lain :

1. Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres. Siwas bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material,fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang di temukan.
2. Sipropam adalah seksi profesi dan pengamanan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota polri, pembinaan disiplin dan tata tertib , termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.

3. Sikeu adalah seksi keuangan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan ,pengendalian,pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan.

4. Sium adalah seksi administrasi umum yang bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan, dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas dilingkungan Polres. Sium dipimpin oleh kasi umum yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

5. Bagren adalah bagian perencanaan yang bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya,termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan. Bagren dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Subbagprogar dan Subbagdalgar.

6. Bagsumda adalah bagian sumber daya manusia yang memiliki tugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantam dan penerapan hukum. Bagsumda dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh subbagpers, subbagsarpras, dan subbagkum.

Bagan 4.2.

Struktur Organisasi Bagian Operasional Polres Mojokerto Kota

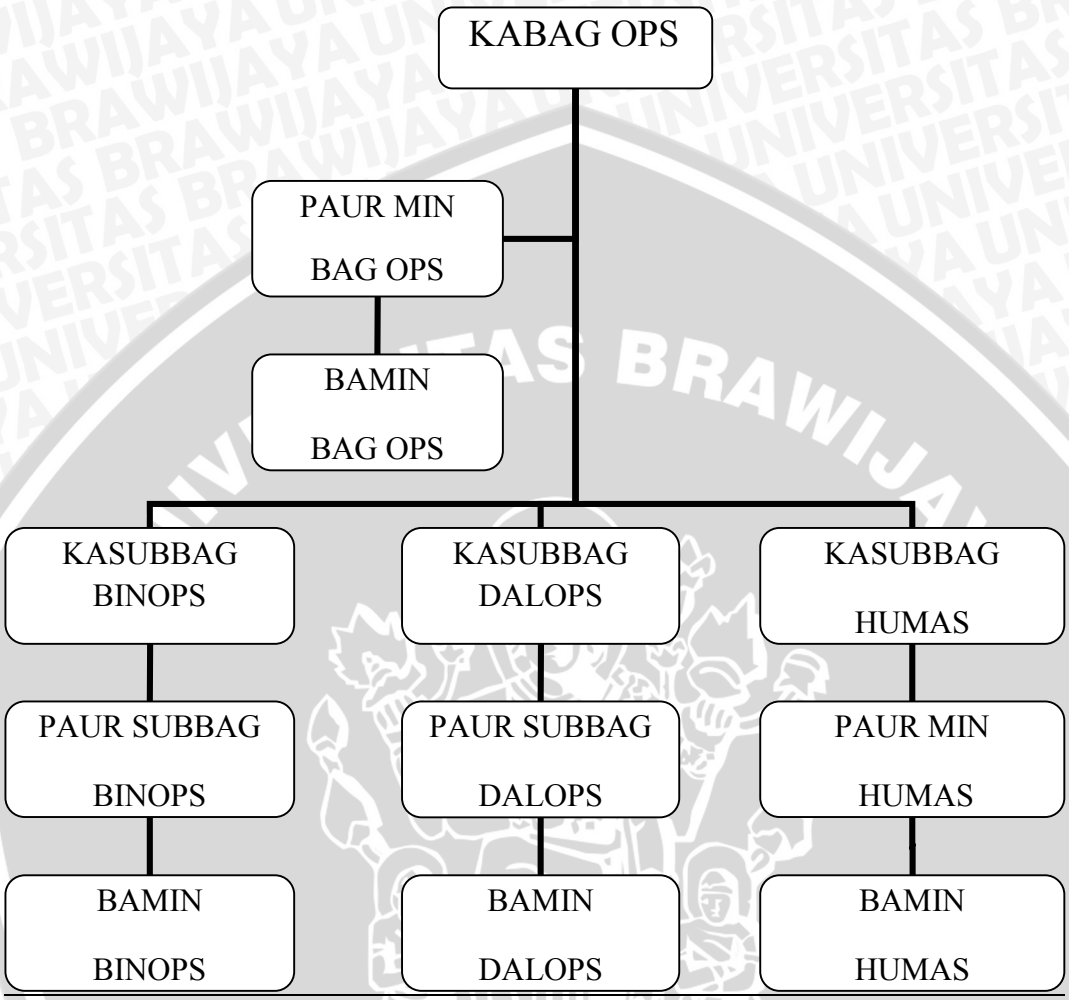

Sumber : Data Sekunder Polres Mojokerto Kota, 2012

Tugas Bagian Operasional (Baggops) :

1. Menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi / korban kejahatan dan permintaan bantuan proses peradilan dan pengawasan khusus lainnya.

2. Bagops dipimpin oleh kabagops, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh subbaginops, subbagdalops, dan subbaghumas.

Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops), memiliki tugas:

1. Menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi.
2. Melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops), bertugas :

1. Melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian.
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan.
3. Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas), memiliki tugas :

1. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres.
2. Meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

B. Kasus Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto 21 Mei 2010

Pada hari Jumat, 21 Mei 2010 diadakan penyampaian visi misi calon bupati dan wakil bupati kabupaten Mojokerto. Acara yang diadakan di gedung DPRD kabupaten Mojokerto ini diikuti oleh ketiga pasangan calon bupati dan wakilnya yaitu pasangan Mustofa Kamal Phasa-Khoirun Nisa (Manis), Suwandi-Wahyudi Iswanto (Wasis) dan Khoirul Badik-Yazid Kohar (Khoko). Ketika berlangsungnya penyampaian visi misi, terdapat dua truk yang berisi massa mendatangi area gedung DPRD, massa tersebut mengaku berasal dari Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto dan tujuan mendatangi lokasi adalah untuk berkampanye. Karena penyampaian visi misi belum selesai, maka massa tersebut menunggu di luar gedung, tepatnya di alun-alun kota Mojokerto.

Di saat pasangan calon Suwandi-Wahyudi Iswanto menyampaikan visi misi, dari arah depan gedung datang segerombol massa untuk menyerang ke arah gedung DPRD kabupaten Mojokerto dengan membawa bom Molotov, besi patek,tongkat kayu, dan alat-alat lain yang digunakan untuk menyerang. Pada saat tersebut, yang melakukan penjagaan adalah para personil dari Polres Mojokerto Kota saja. Karena serangan tersebut datang secara tiba-tiba dengan massa yang banyak dan membawa peralatan yang membahayakan, akibatnya banyak korban yang mengalami luka-luka. Dari keterangan pihak Polres Mojokerto kota sendiri menyebutkan bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan bahwa

akan ada penyerangan dari massa.[42] Sebelumnya memang ada ada pemberitahuan surat dari koordinator Lembaga Pemberdayaan Rakyat (LPR) Nomor : 10/R/LPR/Eks/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal pemberitahuan kegiatan aksi unjuk rasa damai.

Jika terdapat kegiatan aksi unjuk rasa damai, maka artinya para personil dari kepolisian tidak boleh membawa peralatan yang digunakan untuk pengamanan unjuk rasa yang anarkis. Akibat hal tersebut, ketika serangan anarkis itu terjadi banyak anggota kepolisian yang mengalami luka-luka akibat tidak membawa alat pengaman untuk menghadapi unjuk rasa yang anarkis.[43] Dijelaskan bahwa penyerangan tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 pagi, setelah itu personil Polres Mojokerto Kota segera menghubungi Polres Mojokerto untuk meminta bantuan dalam menghadapi massa yang menyerang secara mendadak tersebut. Sekitar pukul 14.00 siang, bantuan dari Polda Jawa Timur pun datang untuk membantu menanggulangi aksi anarkis tersebut. Penyerangan yang dilakukan massa tersebut disebabkan karena pasangan KH Dimyati Rasyid-M Karel tak lolos dari seleksi kesehatan dalam pilkada kabupaten Mojokerto. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh KPUD kabupaten Mojokerto berdasarkan hasil tes medik yang dilakukan oleh tim medis dari RS Dr Soetomo, Surabaya.

---

[42] Wawancara dengan kabagops Polres Mojokerto Kota, Kompol. Kusen Hidayat,M.Psi, 26 Januari 2012.

[43] Wawancara dengan kabagops Polres Mojokerto Kota, Kompol. Kusen Hidayat,M.Psi, 26 Januari 2012.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto ini termasuk dalam jenis kerusuhan instrumental, karena dalam kerusuhan tersebut massa melakukan kekerasan yang disebabkan oleh tidak diloloskannya pasangan KH Dimyati Rasyid-M Karel dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto dengan alasan tidak lolos tes kesehatan.

Kingsley Davis membagi jenis massa menjadi tiga bagian yaitu massa yang berartikulasi dengan dengan struktur sosial, massa yang bersifat sementara (*causal crowded*) dan massa yang berlawanan dengan norma hukum.[44] Sedangkan massa yang berlawanan dengan norma hukum dibagi menjadi *Acting Mobs* (Kumpulan massa yang bertindak emosional) dan *Immoral Crowds* (Kumpulan massa yang bersifat immoral). Massa dalam kerusuhan pilkada kabupaten Mojokerto ini digolongkan dalam massa yang berlawanan dengan norma hukum jenis *Acting Mobs* (Kumpulan massa yang bertindak emosional) karena untuk melakukan kerusuhan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu untuk menyerang gedung DPRD kabupaten Mojokerto yang saat itu menjadi lokasi penyampaian visi misi calon-calon bupati dan wakil bupati Mojokerto dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dengan masyarakat.

Jika dilihat dari diagnosis kerusuhan, maka faktor penyebabnya dapat diidentifikasi dalam kerusuhan ini adalah pelayanan terhadap masyarakat

[44] Reni Rinjani, Christiana Wardhani, *Op.Cit*. hal 33.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

belum baik. Ada semacam ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap dan keputusan dari aparat yang dianggap tidak peduli terhadap masyarakat yang merasa berada di pihak yang lemah dan menganggap tidak mendapat pelayanan yang baik dari Pemerintah dan para petugas/penegak hukum yang cenderung membela kepentingan kelompok tertentu. massa yang melakukan kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto ini merasa bahwa KPUD Kabupaten Mojokerto tidak adil dalam memberikan keputusan berupa tidak lolosnya pasangan KH Dimyati Rasyid-M Karel dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto dengan alasan tidak lolos tes kesehatan. Massa dari pasangan KH Dimyati Rasyid-M Karel menjelaskan bahwa pasangan mereka tidak menderita sakit yang serius dan juga pasangan mereka giat melakukan olahraga. Sehingga massa berpikir bahwa keputusan tersebut tidak adil dan tidak menguntungkan bagi pasangan KH Dimyati Rasyid-M Karel.

Dalam kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto beberapa orang ditangkap dan dijadikan tersangka. Berikut adalah daftar nama-nama tersangka aksi kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto, 21 Mei 2010 :[45]

Machradji Mahfud bin Sulian, aktor intelektual dan koordinator lapangan, Abdul Rois bin Abdul Rohman, Sulton bin Ponidi, Wahib alias Lek Leheb bin Sapani, A. Sobirin bin Siaman, A. Zainudin bin Mustofa, Romlan bin Ponidi, Edi Suparno bin Ji'an, Kuswandi, Kastari bin Karno, Fauzan bin Alkusni, Moch. Handoko bin Suparno, Siono bin Saudan,

[45] Sumber data sekunder Polres Mojokerto Kota, 2012

Hasyim alias Mbah Jengkot bin Alim, Abdul Rois bin Abdul Rohman, Moch. Klason bin Rosyid, Imam Riadi bin Suwaji, Miskan bin Gimo, Moch. Zainur Rofiq, Sudarsono, Moch. Safiudin.

Ada beberapa tersangka yang mengalami luka-luka dalam peristiwa kerusuhan pilkada kabupaten Mojokerto, yaitu antara lain :[46]

1. Fauzan, dengan kondisi luka di kepala
2. Rendi (Kuswandi), dengan kondisi luka tembak pada dada.
3. Abdul Rois, dengan kondisi Luka pada kepala,pipi, dan bibir.
4. Romlan, dengan kondisi luka pada kepala kiri.

Tabel 4.2.

Barang Bukti Dalam Kasus Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto

NO	BARANG BUKTI
1	93 Buah Bom Molotov
2	12 Buah Korek Api Gas
3	39 Buah Besi Patek
4	2 Buah Palu Besi
5	2 Buah Stang Besi
6	4 Buah Tongkat Kayu
7	2 Buah Sekop
8	1 Buah Batu Paving
9	1 Buah Batu Kali
10	1 Buah Ban Bekas
11	1 Ikat Tali Rafia
12	1 Botol Aqua
13	5 Lembar Karton Yel-yel
14	4 Truk
15	29 Mobil

Sumber : data sekunder Polres Mojokerto Kota,2012,*diolah*.

[46] Sumber data primer Polres Mojokerto Kota,2012

Dalam Tabel 4.2. tersebut , Bom Molotov yang digunakan oleh massa dalam kerusuhan tersebut adalah terbuat dari botol bekas minuman merk "Kratingdaeng" yang kemudian diisi bensin lalu diberi sumbu. Kemudian besi patek yang digunakan adalah terbuat dari besi beton esser ukuran panjang sekitar 40 cm dengan diameter 12 mm. Seikat tali rafia memiliki panjang sekitar 25 cm dan botol aqua tersebut diisi pasir. Lima lembar karton yel-yel berisi tuntutan massa untuk menunda kegiatan pilkada. Dan 29 mobil tersebut adalah mobil yang dirusak dan dibakar secara anarkis oleh massa.

Tabel 4.3.

Data Korban Polri Dalam Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto

NO	NAMA	DIRAWAT
1	AKP I KOMANG, KAPOLSEK MAGERSARI	RSUD KOTA
2	AKP SULKAN, KASAT SAMAPTA	RS REKSO WALUYO
3	AIPTU BAMBANG	RS REKSO WALUYO
4	BRIPTU BAGUS ADIANTO	RS REKSO WALUYO
5	AIPDA BANDRIYO	RS SAKINAH
6	BRIPTU NUR CAHYO	RSUD KOTA
7	BRIPTU AGUNG DEDI DARMAWAN	RSI HASANAH
8	KOMPOL KUSEN HIDAYAT	POLIKLINIK POLRESTA MOJOKERTO
9	AKP SUBIYANTO, KAPOLSEK MOJOANYAR	RSUD KOTA
10	IPDA H.SUGIMAN, KBO SAMAPTA	POLIKLINIK POLRESTA MOJOKERTO
11	BRIPTU BRAM CM, POLSEK PRAJURITKULON	RS REKSO WALUYO
12	BRIPTU DANANG LA, SAT SAMAPTA	POLIKLINIK POLRESTA MOJOKERTO
13	BRIPTU WONOALIM, SATRESKRIM	POLIKLINIK POLRESTA MOJOKERTO
14	BRIPTU AGUS SUPRIYANTO, SAT SAMAPTA	POLIKLINIK POLRESTA MOJOKERTO
15	BRIPTA ANDRI EKA, SAT SAMAPTA	POLIKLINIK POLRESTA MOJOKERTO
16	BRIPDA AGUS SW, SAT SAMAPTA	POLIKLINIK POLRESTA MOJOKERTO
17	BRIPDA B.DHEWA, BAGOPS	POLIKLINIK POLRESTA MOJOKERTO

Sumber : Data sekunder Polres Mojokerto Kota,2012,*diolah*.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam Tabel 4.3. digambarkan bahwa kerusuhan pilkada yang terjadi pada saat itu, sebanyak 17 personil polisi mengalami luka-luka dari luka serius hingga luka ringan. Para personil polisi yang menjadi korban, ada yang mengalami patah tulang, luka memar, luka robek, bengkak pada jari kelingking, luka lecet, luka sayatan, dan rambut terbakar. Yang mengalami patah tulang tulang ada dua personil yaitu AKP Sulkan yang mengalami patah tulang metarsal II kaki kanan dan AIPDA Bandriyo yang mengalami patah tulang hidung. Ada enam polisi yang mengalami luka memar yaitu AIPTU Bambang, BRIPTU Bram CM, dan BRIPDA Andri Eka yang sama-sama mengalami luka memar pada kepala bagian belakang. Kemudian KOMPOL Kusen Hidayat mengalami luka memar pada bahu bagian belakang, IPDA H. Sugiman mengalami luka memar pipi sebelah kanan, dan BRIPDA Agus S.W yang mengalami luka memar pada lengan kiri. Dalam kejadian tersebut, tiga personil juga mengalami luka robek pada bagian kepala yaitu AKP I Komang, BRIPTU Nur Cahyo, dan BRIPTU Agung Dedi Darmawan. Sedangkan BRIPTU Bagus Adianto mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan. Sementar itu personil yang mengalami luka-luka lain adalah BRIPDA B.Dhewa yaitu luka sayatan di telapak tangan kanan, BRIPTU Wonoalim yang mengalami luka lecet bawah hidung, BRIPTU Danang mengalami luka pada jari kelingking kanan, bengkak pada jari kelingking kanan yang dialami oleh BRIPTU Agus Supriyanto, dan AKP Subiyanto yang rambutnya terbakar akibat kerusuhan pilkada Mojokerto.

C. Upaya Penanggulangan Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto

Dalam peristiwa ini, pihak Polres Mojokerto Kota memiliki upaya penanggulangan kerusuhan berupa :

1. Upaya Preemtif

Upaya preemtif adalah upaya pengendalian yang didasarkan pada informasi dan pengalaman. Dalam upaya ini fungsi intelkam dari pihak Polres Mojokerto Kota ditonjolkan, upaya yang dilakukan antara lain :

a. Deteksi dini

Deteksi dini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai unjuk rasa yang biasanya akan dilakukan oleh suatu massa. Jadi pihak kepolisian mendeteksi dini terhadap masyarakat yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa. Dalam peristiwa ini, deteksi dini dilakukan terhadap masyarakat wilayah kabupaten Mojokerto karena barkaitan dengan proses pilkada Kabupaten Mojokerto

b. Melaksanakan pengamanan tertutup

Pengamanan tertutup adalah pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa menggunakan seragam polisi, biasanya menggunakan pakaian yang menyerupai preman. Dalam melaksanakan pengamanan ini, pihak kepolisian harus selalu mengikuti perkembangan mengenai unjuk rasa yang akan diadakan oleh massa.

c. Senantiasa menyampaikan informasi kepada Pimpinan dan Satuan fungsi lainnya.

Pihak Polres Mojokerto Kota harus selalu menyampaikan informasi yang didapat terkait jika akan ada suatu unjuk rasa di wilayah kota. Seperti dalam peristiwa ini, Bripda. Dennis Rian Pradita menjelaskan bahwa sebenarnya sehari sebelum peristiwa kerusuhan pilkada itu terjadi, pihak polres Mojokerto Kota telah mendapatkan surat pemberitahuan surat dari koordinator Lembaga Pemberdayaan Rakyat (LPR) Nomor : 10/R/LPR/Eks/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal pemberitahuan kegiatan aksi unjuk rasa damai. [47]

d. Membuat perkiraan intelijen

Setelah mendapatkan informasi dari deteksi dini yang dilakukan oleh pihak polres Mojokerto Kota, maka setelah itu yang dilakukan adalah membuat perkiraan intelijen. Dalam peristiwa kerusuhan pilkada ini karena yang didapat adalah surat pemberitahuan mengenai kegiatan aksi unjuk rasa damai, maka pada saat diadakannya penyampaian visi misi para pasangan calon bupati dan wakil bupati Mojokerto, para personil dari polres Mojokerto Kota tidak membawa atau menggunakan alat atau perlengkapan keamanan apapun.

[47] Wawancara dengan Bamin Binops Polres Mojokerto Kota, Bripda. Dennis Rian Pradita, tanggal 25 Januari 2012.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk mencegah terjadinya unjuk rasa yang berakhir dengan kerusuhan, maka kepolisian membuat pengamanan sebagai tindakan pencegahannya. Seperti yang dijelaskan bahwa upaya preventif dalam peristiwa ini adalah suatu upaya yang nyata untuk menyiagakan dan mengamankan kegiatan unjuk rasa yang terjadi.[48] Upaya ini salah satunya adalah mengikuti perkembangan situasi yang terjadi.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa pada awalnya yang diketahui oleh pihak kepolisian Polres Mojokerto Kota adalah akan ada unjuk rasa, oleh sebab itu pihak Polres Mojokerto Kota membuat rencana pengamanan untuk menghadapi unjuk rasa yang akan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2010. Tujuan pembuatan rencana pengamanan ini adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh personil yang dilibatkan dalam pengamanan. Dalam rencana pengamanan tersebut, dijelaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota sebelum kejadian, relatif kondusif, baik kriminalitas maupun laka lantas. Namun, seiring dengan meningkatnya suhu politik pilkada kabupaten situasi keamanan dan ketertiban masyarakat perlu mendapatkan perhatian khususnya kegiatan pilkada kabupaten Mojokerto.

[48] Wawancara dengan kabagops Polres Mojokerto Kota, Kompol. Kusen Hidayat,M.Psi, 26 Januari 2012.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa, personil polres Mojokerto Kota melakukan :[49]

a. Polresta Mojokerto dan jajarannya melaksanakan pengamanan dengan menempatkan personel di lokasi yang digunakan kegiatan, rute yang dilalui peserta unjuk rasa baik secara terbuka maupun tertutup.
b. Fungsi intelijen melaksanakan giat deteksi dini mencegah kemungkinan adanya gangguan yang akan timbul dan melaksanakan penggalangan terhadap kelompok-kelompok yang akan memanfaatkan situasi.
c. Menyiapkan tim penyidik guna mengadakan penyidikan terhadap kejahatan yang terjadi.
d. Satlantas dan samapta di samping melaksanakan giat pengamanan VIP , lokasi, rute dan pengamanan lalin.
e. Giat pengamanan dititik beratkan pada upaya preventif dan preemtif sehingga giat pengamanan dalam rangka kegiatan unras di wilayah Mojokerto dapat berjalan dengan aman tertib dan lancar.

Sasaran pengamanan yang dilakukan oleh pihak Polres Mojokerto adalah mengamankan :

1. Orang
   a. Aktor intelektual
   b. Koordinator lapangan

   Dalam kerusuhan pilkada kabupaten Mojokerto ini aktor intelektual dan koordinator lapangan adalah Machradji Mahfud

[49] Wawancara dengan Kasubbag Binops Polresta Mojokerto Kota, AKP. Agus Purnomo, tanggal 26 Januari 2012

bin Sulian. Pada saat kejadian, Machradji tidak ikut menyerang polisi ataupun melakukan kerusuhan, yang dilakukan adalah berkeliling untuk memantau keadaan di lokasi kejadian.

c. Penyandang dana

d. Peserta

e. Pejabat teras

f. Calon bupati

2. Barang, barang-barang yang dimaksud adalah terdiri dari :

a. Benda atau barang yang sengaja digunakan sebagai alat kejahatan. Dalam kejadian ini, polisi telah mengamankan barang-barang yang digunakan para pelaku untuk melakukan kerusuhan yaitu Bom Molotov, besi patek yang digunakan adalah terbuat dari besi beton esser, palu besi, korek api gas, sekop, batu kali, batu paving, stang besi, tongkat kayu, ban bekas, seikat tali rafia, dan botol aqua tersebut diisi pasir dan lima lembar karton yel-yel berisi tuntutan massa untuk menunda kegiatan pilkada.

b. Kendaraaan yang digunakan oleh para pelaku, kendaraan yang digunakan saat itu adalah empat truk.

3. Tempat

a. Tempat pertemuan, dalam peristiwa ini lokasi tempat pertemuan berada di area gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.

b. Tempat yang dijadikan sebagai titik tumpul

c. Jalur yang akan dilalui oleh para aksi unjuk rasa

4. Situasi

   a. Kemacetan, kecelakaan lalu lintas

   b. Pencopetan

   c. Tawuran / penganiayaan

   d. Curas, curat, dan curanmor

   e. Penipuan

Setelah melihat dari segi sasaran yang akan diamankan, setelah itu adalah melihat bagaimana cara bertindak lawan yang harus diwaspadai, seperti :

1. Kriminalitas

   a. Curat,curas, dan curanmor, dan penganiayaan

   b. Mengganggu jalannya kegiatan unras

   c. Lempar petasan, batu, tawuran, Molotov

   d. Memaksa masuk ke lokasi tujuan

   e. Copet /perampasan/perusakan

2. Lalu lintas

   a. Sengaja membuat macet

   b. Sengaja menabrak kendaraan peserta unras

   c. Kecelakaan dan pelanggaraan

Di sisi lain, Polri juga memiliki cara bertindak dalam menghadapi unjuk rasa yang berakibat kerusuhan, yaitu :

1. Cara Bertindak Taktis

a. Penjagaan

1) Pengamanan lokasi unjuk rasa

2) Penjagaan disimpul-simpul jalan yang dilalui rombongan menuju lokasi

3) Penjagaan di tempat parkir kendaraan

4) Penjagaan tempat rawan di sekitar lokasi unjuk rasa

b. Patroli

1) Patrol di sekitar tempat yang akan digunakan kegiatan

2) Patrol pada jalur yang akan dilewati oleh peserta maupun tamu undangan.

c. Pengaturan

1) Penutupan jalur bila diperlukan

2) Pengalihan arus lalu lintas

3) Buka tutup arus lalu lintas

4) Buka tutup arus lalu lintas pada simpul-simpul jalan

5) Pengaturan keluar masuknya ke lokasi kegiatan

d. Pengawalan

1) Undangan VVIP

2) Rombongan peserta UNRAS

3) Tamu-tamu undangan lainnya

2. Cara Bertindak Teknis

a. Fungsi intelkam

b. Fungsi reskrim

1) Melaksanakan pengamanan tertutup

2) Menyiapkan penindakan

3) Menyiapkan tim penyidik

4) Melaksanakan penyidikan bila terjadi kasus

c. Fungsi samapta

1) Pengamanan lokasi yang digunakan kegiatan

2) Menyiapkan pasukan cadangan di Polres Mojokerto Kota

3) Dalmas inti dan dalmas awal

Dalmas inti adalah pengendalian yang menggunakan peralatan lengkap dalmas sebagai upaya menanggulangi kerusuhan, sedangkan dalmas awal adalah pengendalian yang dilakukan pada awal sebelum kejadian dengan tangan kosong.

Pada pasal 6 huruf d Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, dijelaskan mengenai larangan yang dilakukan oleh personil dalmas, yaitu :

1) Bersikap arogan dan terpancing perilaku massa

2) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.

3) Membawa peralatan di luar dalmas

4) Membawa senjata dan peluru tajam.

5) Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan.

6) Mundur dan membelakangi massa pengunjuk rasa.

7) Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/ perbuatan asusila dan memaki-makin pengunjuk rasa.

8) Melakukan perbuatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan.

d. Fungsi lantas

1) Penutupan dan pengalihan arus lalu lintas bila diperlukan

2) Pengawalan rombongan unjuk rasa

3) Pengaturan arus lalu lintas di tempat kegiatan dan simpul-simpul jalan

4) Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas

5) Melaksanakan evakuasi korban kecelakaan lantas

e. Fungsi binamitra

1) Penerangan masyarakat melalui RKPD, Radio swasta tentang adanya unras yang dilakukan oleh LPR

2) Memberikan penerangan kepada peserta unjuk rasa dan koordinator unjukuntuk menghindari tindakan kriminalitas.

f. Fungsi pembinaan

1) Menyiapkan personil baik kualitas maupun kuantitas sesuai kebutuhan

2) Menyiapkan alokasi-alokasi yang diperlukan

3) Menyiapkan dukungan untuk keperluan pasukan

4) Fungsi negosiator

g. Fungsi komlek

1) Menyiapkan alat komunikasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan dan kelancaran laporan.

2) Menentukan frekwensi khusus bila diperlukan.

h. Fungsi wasdal (pengawas dan pengendalian)

1) Melaksanakan wasdal terhadap pelaksanaan tugas di lapangan maupun pengawasan terhadap tahap persiapan.

2) Melaksanakan pengendalian terhadap personil pada obyek pengamanan dengan menunjuk perwira pengendali.

3) Senantiasa memberikan petunjuk dan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan.

Dalam upaya pengamanan kegiatan ini, Polres Mojokerto Kota melibatkan personil-personil yang melakukan pengamanan secara terbuka dan tertutup. Jumlah personil yang disiapkan pada waktu itu adalah 160 personil Berikut adalah rincian jumlah para personil yang pada saat itu disiapkan oleh Polres Mojokerto Kota :

1. Pimpinan : 3 personil
2. Pengendali lapangan : 4 personil
3. Pengamanan terbuka : 100 personil
4. Pengamanan tertutup : 33 personil
5. Cadangan : 20 personil

Tahap-tahap pengamanan yang dilakukan personil Polres Mojokerto Kota adalah :

1. Tahap awal (H-1)
   a. Unit intelkam melaksanakan giat deteksi dini terhadap lokasi yang akan digunakan dalam rangkaian kegiatan unjuk serta tempat-tempat lain yang dianggap rawan gangguan keamanan dan ketertiban serta tempat konsentrasi lawan.
   b. Melaksanakan giat pengamatan di lokasi kegiatan.
2. Tahap pelaksanaan
   a. Apel persiapan pengamanan
   b. Petunjuk dan pengarahan oleh kordinator pengamanan
   c. Pemberangkatan pasukan pengamanan untuk menuju pos-pos yang telah ditentukan.
   d. Melaksanakan kegiatan tindakan pertama TKP apabila terjadi kasus.
   e. Melaksanakan pelaporan kepada pimpinan dari lokasi kegiatan melalui alat komunikasi yang ada.
3. Tahap akhir
   a. Pengamanan dianggap selesai apabila situasi sudah normal
   b. Kembali ke markas komando atas perintah pimpinan
   c. Apel konsolidasi dilaksanakan pengecekan kuat pasukan serta kelengkapan sarana prasarana.
   d. Pembubaran pasukan pam untuk kembali melaksanakan tugas rutin.

AKP.Agus Purnomo menjelaskan untuk administrasi dan logistiknya, pada saat itu kabagmin menyiapkan personil yang akan

dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian kasubbaglog juga menyiapkan alat-alat yang mendukung untuk pengamanan antara lain senpi dan alat perlengkapan dalmas sebanyak 31 buah.[50]

Dalam pengamanan ini, komando dan pengendalian ada pada :

1. Komando dan pengendalian
   a. Penanggung jawab pengamanan oleh Kapolres Mojokerto Kota
   b. Wakil penanggung jawab Wakapolres Mojokerto Kota
   c. Koordinator pengamanan kabagops Polres Mojokerto Kota
   d. Koordinator pengamanan terbuka kasat lantas dan kasat samapta Polres Mojokerto Kota.
   e. Koordinator pengamanan tertutup kasat intel dan reskrim Polres Mojokerto Kota.
   f. Perwira pengendali oleh perwira yang ditunjuk.
2. Untuk perhubungannya, Polres Mojokerto Kota menggunakan alat komunikasi dengan frekwensi simplek dan duplek.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pelaku.

---

[50] Wawancara dengan Kasubbag Binops Polresta Mojokerto Kota, AKP. Agus Purnomo, tanggal 26 Januari 2012

Dalam kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto, penyelidik dan penyidik dari Polres Mojokerto Kota melakukan wewenangnya seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu melakukan penangkapan terhadap para pelaku, mencari barang bukti dan menindak lanjuti kasus ini untuk diproses sesuai dengan peraturan yang ada.

Sebagian besar pelaku dalam kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto dijerat pasal 170 KUHP. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, unsur-unsur dari pasal ini adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa, hal ini menunjuk pada pribadi atau pelaku. Dalam kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto, pada saat kejadian Polres Mojokerto Kota berhasil menangkap 21 pelaku. Meskipun sampai sekarang masih ada beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian orang di Polres Mojokerto Kota.

2. Simons berpendapat penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan di hadapan publik.[51] Dalam kerusuhan ini para pelaku menggunakan kekerasan dengan cara melempar bom Molotov kearah gedung DPRD Kabupaten Mojokerto dan ke arah mobil-mobil dinas dan pribadi pegawai kabupaten Mojokerto. Para pelaku juga menyerang personil polisi saat itu sedang berjaga di area gedung DPRD Kabupaten Mojokerto dengan memukul personil kepolisian dengan tongkat kayu dan tongkat besi.

[51] Moeljatno, *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum,Op.Cit*, hal 129.

3. Dengan tenaga bersama, Simons juga berpendapat bahwa dengan tenaga bersama berarti dilakukan oleh suatu kelompok orang.[52]

4. Noyon berpendapat bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan sedemikian rupa, hingga jika diancamkannya adalah cukup kuat untuk menakutkan dan menyebabkan seorang tidak melakukan apa yang semula hendak dilakukan atau melakukan sesuatu yang dahulunya tidak akan dilakukan. Cukup asal penganiayaan atau perusakan mungkin ditimbulkan karenanya.[53] Dalam kerusuhan ini para pelaku tidak saja melakukan kerusakan terhadap mobil-mobil dinas dan pribadi yang ada, tetapi juga melakukan penganiayaan terhadap personil-personil kepolisian yang saat itu bertugas mengamankan lokasi kejadian.

5. Barang berarti suatu obyek hak milik yang berwujud. Barang tersebut haruslah bernilai tetapi tidak perlu bernilai secara ekonomis. [54] barang-barang yang dirusak pada saat kejadian adalah mobil-mobil dinas dan pribadi pegawai Kabupaten Mojokerto.

Dalam Kasus Kerusuhan pilkada kabupaten Mojokerto ini, sebagian besar pelaku telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Mojokerto., yaitu :

---

[52] *Ibid.,* hal 126

[53] *Ibid.,* hal 130.

[54] Tongat, *Op.Cit* , hal 18.

a. Pada 18 Oktober 2010, Aktor intelektual kerusuhan pilkada Mojokerto, Machradji Machfud bin Sulian dijerat pasal 160 KUHP karena telah melakukan penghasutan dan menganjurkan orang lain untuk secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama supaya merusak barang. Machradji dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim PN Mojokerto yang pada saat itu terdiri dari Sutarto, SH.M.Hum, Hari Widya Pramono, SH.MH, dan Purnama S.H dengan Nomor Perkara : 399/ Pid.B/2010/PN.Mkt.

b. Untuk Romlan bin Ponidi, Abdul Rois bin Abdul Rohman, Sulton bin Ponidi, A. Zainudin bin Mustofa, Moch. Zainur Rofiq, dan Miskan bin Gimo divonis 2 tahun oleh majelis hakim yang terdiri dari Sutarto, SH.M.Hum, Hari Widya Pramono, SH.MH, dan Purnama S.H dengan Nomor Perkara : 378/ Pid.B/2010/PN.Mkt. Para pelaku ini terbukti melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang. Sedangkan untuk Wahib alias Lek Leheb bin Sapani divonis bebas karena terbukti tidak bersalah karena pada saat kejadian Wahib meminta ijin pulang kepada Romlan karena sakit.

c. Sementara itu Edi Suparno bin Ji'an, Kastari bin Karno, Fauzan bin Alkusni, Moch. Handoko bin Suparno, Siono bin Saudan, Hasyim alias Mbah Jengkot bin Alim, Imam Riadi bin Suwaji, dan Sudarsono dijatuhi pidana penjara 2 tahun oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Titik Budi Winarti, SH.MH, Tri Rachmat

Setijanta, SH, NGR. Suradatta Dharmaputra, SH.MH dengan Nomor Perkara : 377/Pen.Pid/2010/PN.Mkt.

d. Untuk Ahmad Sobirin bin Siaman dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, karena masih berumur dibawah 17 tahun.

Berdasarkan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan Polres Mojokerto Kota dalam menanggulangi kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto dapat dilihat bahwa upaya-upaya tersebut tidak berjalan secara optimal. jika dilihat dari kerusuhan yang terjadi, upaya-upaya tersebut tidak berjalan dengan optimal disebabkan karena Polres Mojokerto Kota tidak bisa mengantisipasi kerusuhan yang terjadi ketika penyampaian visi misi calon-calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto di gedung DPRD, hal ini disebabkan informasi yang diterima oleh Polres Mojokerto Kota hanya berupa pemberitahuan resmi mengenai akan adanya unjuk rasa secara damai pada tanggal 21 Mei 2010 sehingga Polres Mojokerto Kota hanya menyiapkan dalmas awal yaitu para personil tidak dibekali dengan senjata dan alat pengaman atau dengan tangan kosong. Sehingga pada saat massa mulai menyerang gedung DPRD secara mendadak, Polres Mojokerto Kota kewalahan untuk mengamankan massa yang ada.

Pada saat penyampaian visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Polres Mojokerto Kota telah menyiapkan 160 personil untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi gedung DPRD Kabupaten Mojokerto. Meskipun personil yang disiapkan berjumlah dua kali lipat dengan jumlah massa yang

menyerang pada saat itu, tetap saja Polres Mojokerto Kota tidak bisa menghadapi massa yang menyerang karena massa menyerang dengan cara melempar bom molotov ke lokasi kejadian, membawa besi dan tongkat kayu untuk melawan polisi, dan alat-alat lain yang berbahaya. Sedangkan dari pihak kepolisian melawan massa hanya dengan tangan kosong karena pada saat itu Polres Mojokerto Kota hanya menerapkan dalmas awal untuk melakukan pengamanan.

Kerusuhan massa pilkada Kabupaten Mojokerto ini sebenarnya dapat dicegah jika pihak KPUD Kabupaten Mojokerto lebih transparan untuk menunjukkan hasil tes kesehatan calon yang tidak lolos kepada massa yang tidak terima bahwa pasangan KH Dimyati Rasyid-M Karel tidak lolos menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2010 lalu.

D. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Penanggulangan Kerusuhan Pilkada Kabupaten Mojokerto

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan, terdapat permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, salah satunya adalah apakah sarana dan sumber daya yang dimiliki, serta koordinasi dan mekanisme kerja yang ada pada birokrasi penegak hukum telah cukup memadai untuk tidak hanya mengendapkan aspek-aspek represif sejauh mungkin melangkah kepada usaha pengurangan faktor kriminogenik.[55]

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai upaya-upaya Polres Mojokerto Kota dalam menanggulangi kerusuhan pilkada Kabupaten

[55] Abdulsyani, *Op.cit,*.Hal 134.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Mojokerto, dapat diketahui bahwa upaya-upaya tersebut belum optimal hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kabagops Polres Mojokerto Kota, Kompol H. Kusen Hidayat dijelaskan bahwa kendala-kendala tersebut adalah :[56]

1. Kendala pada saat pelaksanaan upaya preemtif.

   Polres Mojokerto Kota pada waktu itu tidak bisa mendeteksi secara maksimal bahwa akan terjadi kerusuhan, karena sebagian besar para pelaku kerusuhan berasal dari luar kota atau kabupaten Mojokerto. Karena juga tidak adanya kordinasi dengan pihak Polres Mojokerto, maka Polres Mojokerto mengalami kendala tersebut. Pada awalnya pihak Polres Mojokerto Kota hanya menerima informasi mengenai adanya kegiatan unjuk rasa, sehingga pada saat itu para personil dari Polres Mojokerto Kota hanya melakukan dalmas awal saja dengan tidak membawa perlengkapan apapun untuk melakukan pengamanan ketika penyampaian visi misi calon bupati dan wakil bupati Mojokerto. Sebaiknya pihak Polres Mojokerto Kota melakukan kordinasi dengan Polres Mojokerto dan instansi-instansi yang terkait. Polres Mojokerto Kota dapat melakukan kerjasama dengan Polres Mojokerto untuk melakukan deteksi dini beberapa hari sebelum kerusuhan terjadi, sehingga kerusuhan bisa dicegah.

---

[56] Wawancara dengan kabagops Polres Mojokerto Kota, Kompol. Kusen Hidayat,M.Psi, 26 Januari 2012

2. Kendala pada saat pelaksanaan upaya preventif.

Polres Mojokerto Kota memiliki 392 personil yang terdiri dari perwira dan bintara. Dengan jumlah itu, Polres Mojokerto Kota belum bisa maksimal melakukan pengamanan di wilayah Kota Mojokerto. Seperti yang diketahui jumlah penduduk di wilayah kota Mojokerto sendiri berjumlah 120.132 jiwa ditambah juga aktivitas pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berpusat di wilayah Kota Mojokerto sehingga Polres Mojokerto belum bisa maksimal melakukan pengamanan di wilayah kota Mojokerto. Jika Polres Mojokerto Kota tidak dapat menambah personil, Polres Mojokerto Kota bisa saja melakukan kerjasama dengan Polres Mojokerto atau pihak/ instansi lain untuk membantu berjalannya pengamanan yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota.

Tidak semua personil Polres Mojokerto Kota memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan melakukan penanggulangan ketika terjadi kerusuhan massa. Hal ini juga yang menyebabkan pada saat kejadian, penanggulangan kerusuhan tidak bisa berjalan optimal. Personil yang memiliki kemampuan tersebut sangat minim sekali jumlahnya. Polres Mojokerto Kota dapat melakukan pelatihan penanggulangan kerusuhan terhadap para personil yang masih belum memiliki kemampuan untuk melakukan pengamanan kerusuhan massa, sehingga meskipun dengan jumlah personil sedikit tapi jika sebagian besar personil dapat dimaksimalkan

kemampuannya untuk melakukan penanggulangan kerusuhan, maka penanggulangan kerusuhan bisa diatasi dengan baik.

Kemudian tidak adanya kordinasi pihak Polres Mojokerto Kota dengan KPUD Kabupaten Mojokerto dan Polres Mojokerto berkaitan dengan pengamanan yang diadakan ketika melakukan penyampaian visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pada tanggal 21 Mei 2010. Pada saat itu pihak KPUD hanya meminta Polres Mojokerto Kota saja untuk melakukan pengamanan. Sedangkan Polres Mojokerto sama sekali tidak ikut serta melakukan pengamanan pada saat penyampaian visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Polres Mojokerto baru datang ke lokasi ketika massa sudah mulai menyerang gedung DPRD Kabupaten Mojokerto. Seharusnya pada tanggal 21 Mei 2010 tersebut pihak Polres Mojokerto juga melakukan pengamanan dengan bantuan Polres Mojokerto Kota, karena meskipun lokasi kejadian terjadi di wilayah Kota Mojokerto tetap saja aktivitas yang terjadi pada waktu itu adalah aktivitas dari pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3. Kendala pada saat pelaksanaan upaya represif.

Akibat adanya kendala-kendala yang ada pada saat pelaksaan upaya preemtif dan preventif, khususnya tidak adanya kordinasi dari polres Mojokerto Kota dan Polres Mojokerto, menyebabkan belum semua pelaku kerusuhan pilkada kabupaten

Mojokerto tertangkap. Menurut data yang terdapat dalam Polres Mojokerto Kota, tercatat masih ada puluhan pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto yang terjadi pada 21 Mei 2010 dapat digolongkan dalam dalam massa yang berlawanan dengan norma hukum jenis *Acting Mobs* (kumpulan massa yang bertindak emosional) dan termasuk dalam jenis kerusuhan instrumental, karena dalam kerusuhan tersebut massa melakukan kekerasan.

1. Upaya penanggulangan kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota antara lain terdiri dari :
   a. Upaya preemtif yang terdiri dari deteksi dini, melaksanakan pengamanan tertutup, senantiasa menyampaikan informasi kepada pimpinan dan satuan fungsi lainnya, dan membuat perkiraan intelijen.
   b. Upaya preventif yang terdiri dari cara bertindak taktis dan cara bertindak teknis. Cara bertindak taktis terdiri dari penjagaan, patrol, pengaturan dan pengawalan. Sedangkan cara bertindak teknis terdiri dari fungsi intelkam, fungsi reskrim, fungsi samapta, fungsi lantas, fungsi binamitra, fungsi pembinaan, fungsi komlek, dan fungsi pengawas dan pengendalian.
   c. Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota adalah menangkap para pelaku dan menjadikan tersangka dalam kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto. Dalam kasus kerusuhan ini para pelaku sebagian besar dijerat pasal 170 KUHP karena

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Para pelaku sebagian besar dijatuhi vonis 2-3 tahun oleh majelis hakim. Ada juga pelaku yang mendapat vonis bebas karena pada saat kerusuhan tidak jadi melakukan penyerangan karena sakit.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto ini terdiri Kendala pada saat pelaksaan upaya preemtif adalah Polres Mojokerto Kota pada waktu itu tidak bisa mendeteksi secara maksimal bahwa akan terjadi kerusuhan, karena sebagian besar para pelaku kerusuhan berasal dari luar kota atau kabupaten Mojokerto. kemudian kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan upaya preventif adalah kurangnya sumber daya manusia di dalam Polres Mojokerto Kota, Tidak semua personil Polres Mojokerto Kota memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan melakukan penanggulangan ketika terjadi kerusuhan massa, Kemudian tidak adanya kordinasi pihak Polres Mojokerto Kota dengan KPUD Kabupaten Mojokerto dan Polres Mojokerto berkaitan dengan pengamanan yang diadakan ketika melakukan penyampaian visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pada tanggal 21 Mei 2010. Sedangkan kendala pada saat pelaksanaan upaya represif adalah masih banyaknya jumlah pelaku yang belum tertangkap.

Meskipun Polres Mojokerto Kota telah melakukan upaya-upaya penanggulangan kerusuhan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota ternyata tidak bisa berjalan dengan maksimal disebabkan adanya kendala-kendala yang berasal dari dalam maupun luar Polres Mojokerto Kota dan

juga upaya-upaya tersebut tidak berjalan dengan optimal disebabkan karena Polres Mojokerto Kota tidak bisa mengantisipasi kerusuhan yang terjadi ketika penyampaian visi misi calon-calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto di gedung DPRD.

B. Saran

a. Bagi Polres Mojokerto Kota

Saran bagi Polres Mojokerto Kota adalah sebaiknya Polres Mojokerto Kota lebih bisa berkordinasi kembali dengan Polres Mojokerto dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan pengamanan Pilkada Kabupaten Mojokerto, sehingga jika kemungkinan terjadi kerusuhan bisa diminimalisir. Polres Mojokerto Kota juga dapat menambah pelatihan-pelatihan penanggulangan kerusuhan terhadap personil-personil yang ada di Polres Mojokerto Kota.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat berkordinasi lebih maksimal lagi dengan pemerintah Kota Mojokerto dan Polres Mojokerto Kota terkait dengan urusan pengamanan seputar aktivitas pemerintah Kabupaten Mojokerto yang terletak di wilayah kota Mojokerto. Pemerintah Kabupaten dan Kota Mojokerto juga dapat melakukan kerjasama untuk melengkapi dan menambah alat dan fasilitas yang dibutuhkan oleh Polres Mojokerto Kota untuk melakukan pengamanan aktivitas pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dilakukan di wilayah Kota Mojokerto.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang turut andil dalam pilkada Kabupaten Mojokerto ini sebaiknya jika ingin menyampaikan aspirasinya tidak menggunakan cara kekerasan. Karena hal tersebut dalam menimbulkan kerugian fisik maupun materiil. Jika ingin menyampaikan aspirasinya, masyarakat dapat melakukannya dengan cara tertib dengan kepala dingin.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

Abdulsyani,1987, *Sosiologi Kriminalitas,* Remadja Karya, Bandung.

Arikunto, 1990, *Manajemen Penelitian,*, Rinepa Cipta, Jakarta.

Kunarto,1997, *Etika Kepolisian,* Cipta Manunggal, Jakarta.

_____, 1997, *Perilaku Organisasi Polri,* Cipta Manunggal, Jakarta.

Kun Maryati, Juju Suryawati ,2005, *Sosiologi 2*, Esis, Jakarta.

M.Faal,1990, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi,*Pradnya Paramita,Jakarta.

Moeljatno, 1984, *Kejahatan-kejahatan terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi,dkk, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,*Alumni, Bandung.

Ninik Widiyanti,Yulius Waskita,1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

Reni Rinjani, Christiana Wardhani,____, *Fenomena Peradilan Massa terhadap Pelaku Kejahatan atau Tersangka Pelaku Kejahatan,* UNDIP, Semarang.

Riza Sihbudi,Moch.Nurhasim (Eds.),___,*Kerusuhan Sosial di Indonesia,* Grasindo,Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Bandung.

_____, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.

R.Soesilo, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor.

Sedarmayanti, Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Soedjono Dirjosisworo,1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.

_____, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi,*Remaja Karya, Bandung

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

Topo Santoso,2006, *Tindak Pidana Pemilu*,Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masyarakat.

Internet

_____,19 Juli 2010, *Amuk Massa di Pilkada Mojokerto (online),* www.mediaumat.com, diakses 27 Oktober 2011.

_____.21 Mei 2010. *17 Mobil Dibakar Dalam Kerusuhan Pilkada Mojokerto(online)*, www.harianbhirawa.co.id, diakses 27 Oktober 2011.

_____,*Kerusuhan Pilkada, Polisi bukan Kecolongan tapi Menyelamatkan Diri (online),* www.tempointeraktif.com, Diakses 25 November 2011.

Arri Vavir.2011.*Kerusuhan Massa sebagai Perilaku Menyimpang Masyarakat.* www.arriwp97.blogspot.com. Diakses 27 Oktober 2011.

Rosalia Sujanti.2011.*Kerusuhan dan Perseteruan.* www.clubsosialitas.blogspot.com. Diakses 20 Februari 2012.

Saut Marulitua Silalahi. 2010. *Sekilas Pasal 170 KUHP.* www.sautvankelsen.wordpress.com. Diakses 6 Desember 2011.

Media Cetak

Jawa Pos,22 Mei, 2010, *Massa Obral Bom Molotov*.